

**IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI PISANG DENGAN SISTEM TEBAS BERPANJAR
(STUDI KASUS DI DESA SAMPA, KECAMATAN BAJO
KABUPATEN LUWU)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



IAIN PALOPO

Oleh

**YUSNAENI
2103030062**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI PISANG DENGAN SISTEM TEBAS BERPANJAR
(STUDI KASUS DI DESA SAMPA, KECAMATAN BAJO
KABUPATEN LUWU)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



IAIN PALOPO

Oleh

**YUSNAENI
2103030062**

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusnaeni

NIM : 2103030062

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan yang sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang peneliti akui sebagai tulisan atau pikiran peneliti sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya peneliti sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab peneliti.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka peneliti bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang peneliti peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 31 Januari 2025
Yang membuat pernyataan,




Yusnaeni
2103030062

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. yang ditulis oleh Yusnaeni NIM 2103030062 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 6 Februari bertepatan dengan 7 Syaban 1446 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 24 Februari 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Prof .Dr. Hamzah K, M.H.I | Penguji I | () |
| 4. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H.,M.H | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag | Pembimbing I | () |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El.,M.Si | Pembimbing II | () |

Mengetahui:



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 197406302005011004



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP: 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Akad Salam dalam transaksi jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar (Studi kasus di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu) ” setelah melalui proses yang panjang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, keluarga dan para pengikutnya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Hajaruddin dan ibu tercinta Irmayanti yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang yang sangat tulus serta dorongan dan motivasi kepada penulis yang tidak mampu penulis balas. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Serta saudara kandung saya Nurul Kurnia S.H,M.H., dan Alisa Khumairah, keponakan ku tercinta Muaz Hamizan Rabbani, Nenek Jani, Paman dan Tante. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati menyampaikan ucapan terimakasih atas segala aspek dukungan penuh untuk penulis dalam meraih gelar S1.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan,

bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna namun skripsi ini memberikan banyak pelajaran, pengalaman dan ilmu yang baru kepada penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan segala ketulusan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. Dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Bapak\ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. H.Haris Kulle, Lc.,M.Ag., beserta seluruh jajarannya, yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan bantuan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo yakni Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H., Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo yakni Hardianto, S.H.,M.H. yang membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
4. Pembimbing I, H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag dan Pembimbing II, H. Mukhtaram Ayyubi, S.El.,M.Si., yang dengan ikhlas dan sabar membimbing penulis,

memberikan masukan, petunjuk, arahan serta saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Penguji I, Prof. Dr. Hamzah K, M.HI dan Penguji II, Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H yang telah memberikan arahan, ilmu serta bimbingan penulis hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pegawai Fakultas Syariah terkhusus Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, kepada penulis, semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah SWT. Serta kebaikan yang berlipat ganda.
7. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., beserta karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah memberikan pelayanannya dengan sangat ramah dan baik selama penulis menjalani studi khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada kakak kandung penulis Nurul Kurnia, S.H.,M.H., yang telah membantu penulis dalam proses penelitian, membantu memudahkan urusan penulis, serta mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Sepupu saya Marwa S.H yang telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar sarjana.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 terkhusus kelas HES C dan sahabat saya Nurul, Imsira Reski Iskandar, Nur Asia Santi, Khusnul Khatimah, Haerani, Arni, Anis Riana Yani, Tiara Andini Arsyad, Nur

Amini. Yang saling mendukung dan membantu dalam berjuang menyelesaikan studi.

11. Teman-teman KKN-KS ANG.XXI IAIN Palopo Posko 77 Desa Kaili, Kec. Suli Barat, Kab. Luwu. Elvira Ariskayanti Amran, Dzubaeda, Susmita, Erika Oktavia Nur, Arhami, Mesi, Sulastri, Nur Nilam, Mykaila, Aisah Salsabila, Darmawansa, yang telah memberikan pengalaman berharga, mengajarkan kebersamaan, kepedulian dan kerja sama. Selama dilokasi KKN sehingga peneliti mendapat banyak pembelajaran dan menjadi pribadi yang lebih baik.
12. Pihak-pihak yang turut terlibat dan membantu serta mendoakan dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu.
13. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri, karena telah sampai pada tahap ini dengan berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Untuk bias menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu, ini pencapaian yang patut disyukuri untuk diri sendiri.

Demikianlah, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan bernilai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, aamiin allahumma aamiin.

Palopo, 30 Desember 2024

Penulis

Yusnaeni

2103030062

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	a
ِ	<i>Kasrah</i>	I	i
ُ	<i>Dammah</i>	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
َ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...ى	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و...و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالِ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

B. Daftar Singkatan

SWT. = *Subhanahu Wa Ta'ala*

SAW. = *Shallallahu Alaihi Wasallam*

AS = *Alaihi Al-Salam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat Tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali „Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvi
DAFTAR KUTIPAN HADIS	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR ISTILAH	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Landasan Teori	9
1. Pisang.....	10
2. Jual Beli	16
3. Akad Salam.....	25
4. Tebasan	36
5. Panjar	40
6. Gharar	48

C. Kerangka Fikir	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian	52
C. Sumber Data	52
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Teknik Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
1. Profil Desa Sampa.....	56
2. Kondisi Biofisik Desa Sampa	57
3. Struktur Organisasi Desa Sampa.....	59
B. Pembahasan.....	60
1. Pelaksanaan jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.....	60
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad Salam pada jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu	70
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
C. Implikasi.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S An-Nisa/(4): 29	2
Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Baqarah/(2): 282	30
Kutipan Ayat 3 Q.S Al-Baqarah/(2): 275	42

DAFTAR HADIS

Hadis 1 tentang jual beli.....	21
Hadis 2 tentang jual beli salam	33
Hadis 3 tentang jual beli gharar	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kantor Desa Sampa.....	54
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Desa Sampa.....	58

DAFTAR ISTILAH

DSN-MUI : Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Pisang : Buah

Ba'i : Penjual (Pemilik Pisang)

Mustari : Pembeli (Penebas Pisang)

As- Salam : Jenis akad jual beli barang pesanan, pembayaran diawal sebagai panjar (DP) dan barang akan diserahkan diwaktu yang telah disepakati

Panjar : DP/ Uang muka

Tebasan : Memotong

Shighat : Ijab dan qabul

Jual beli : Transaksi pertukaran barang atau jasa antara kedua belah pihak

HES : Hukum Ekonomi Syariah

Riba : Bunga atau keuntungan yang tidak adil

Gharar : Sesuatu yang tidak pasti

ABSTRAK

Yusnaeni, 2025. *"Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar (Studi kasus di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu)"* Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Haris Kulle dan Mukhtaram Ayyubi.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar. Penelitian ini bertujuan: guna mengetahui dan memahami pelaksanaan transaksi jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu; Guna mengetahui dan memahami pelaksanaan jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad salam pada jual beli pisang di Desa Sampa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-undangan, dan sosiologis. Subjek/informan pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Tahapan analisis data yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan dari penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, pelaksanaan jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu antara pembeli yang memesan barang berupa pisang pada petani atau penjual pisang yang masih dipohon kemudian akan ditebas sesuai perjanjian kedua belah pihak, sistem pembayarannya berupa DP atau panjar. *Kedua*, berdasarkan rukun dan syarat dari akad salam, pada praktiknya sesuai dengan rukun akad salam. Namun pada syarat akad salam terdapat beberapa hal yang tidak sesuai yaitu kualitas dan jumlah pisang belum dapat dipastikan saat awal akad berlangsung, praktik ini sudah termasuk dalam *gharar* kualitas dan kuantitas, kemudian harga dari pisang tidak dibayar keseluruhan diawal akad melainkan hanya sebagian dalam bentuk DP atau panjar dan waktu penyerahan yang tidak sesuai karena buah pisang yang akan ditebas hanya diperkirakan waktu penyerahannya oleh pemilik pisang. Berdasarkan tinjauan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada 2 poin yang tidak sesuai yaitu kualitas dan kuantitas barang seharusnya jelas namun pada praktiknya pisang masih dipohon sehingga belum jelas kualitas dan kuantitasnya. Kemudian sistem pembayaran pada pelaksanaannya tidak sesuai karena seharusnya uang diserahkan tunai dan kontan sedangkan pada jual beli pisang di Desa Sampa menggunakan sistem DP atau panjar.

Kata kunci: As-Salam, Panjar, Pisang, Tebasan, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Yusnaeni, 2025. *"Implementation of Akas Salam in Banana Buying and Selling Transactions using the Tebas Berpanjar System (Case study in Sampa Village, Bajo District, Luwu Regency)"* Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Haris Kulle and Mukhtaram Ayyubi.

This thesis discusses the implementation of the Salam Agreement in Banana Buying and Selling Transactions using the Tebas Berpanjar System. This research aims: to find out and understand the implementation of banana buying and selling transactions using the slash and drop system in Sampa Village, Bajo District, Luwu Regency in accordance with the salam contract; In order to know and understand the implementation of buying and selling bananas using the slash and drop system and review sharia economic law regarding the implementation of the salam contract in buying and selling bananas in Sampa Village. This type of research is qualitative research. The research approaches used are statutory and sociological. The subjects/informants in this research were the people of Sampa Village, Bajo District, Luwu Regency. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation techniques. After all the data has been collected, there are several stages of data analysis, namely data reduction, presentation and drawing conclusions from this research.

The results of this research show that: First, the implementation of buying and selling bananas using a slashing system in Sampa Village, Bajo District, Luwu Regency between buyers who order goods in the form of bananas from farmers or sellers of bananas that are still on the tree will then be slashed according to the agreement between both parties, the payment system in the form of dp or panjar. Second, based on the pillars and terms of the salam contract, in practice it is in accordance with the pillars of the salam contract. However, in the terms of the salam contract there are several things that are not appropriate, namely the quality and quantity of bananas cannot be ascertained at the beginning of the contract, this practice is included in the quality and quantity gharar, then the price of the bananas is not paid in full at the beginning of the contract but only part of it in the form of down payment or The prepayment and delivery time are not appropriate because the bananas to be cut are only estimated at the delivery time by the banana owner. Based on a review of the Compilation of Sharia Economic Law, there are 2 points that are not appropriate, namely the quality and quantity of goods should be clear, but in practice the bananas are still on trees so the quality and quantity are not clear. Then the payment system in its implementation is not appropriate because the money should be handed over in cash and cash, whereas when buying and selling bananas in Sampa Village, the down payment or down payment system is used.

Keywords: As-Salam, Panjar, Banana, Tebasan, Sharia Economic Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi memiliki peran dalam kehidupan sehari-hari dengan berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya. Untuk meningkatkan dan meraih kesejahteraan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan manusia harus melakukan interaksi yang baik dengan manusia lainnya. Oleh sebab itu menjaga hubungan sosial merupakan suatu keharusan demi terwujudnya ketentraman dan kedamaian. Manusia tidak bias hidup dengan sendiri terutama dalam memenuhi kebutuhannya.

Aktivitas ekonomi memegang peran penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Salah satu upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan transaksi jual beli. Jual beli menjadi sarana tolong menolong. Bagi seorang penjual ia sedang mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedangkan untuk pembeli ia sedang mencari kebutuhan berupa barang yang dijual oleh penjual dengan memberikan sejumlah uang kepada penjual.

Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada secara spesifik mengenai peraturan jual beli, namun dalam Pasal 33 ayat (3) dijelaskan bahwa,

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Oleh sebab itu kegiatan muamalah sebagai hubungan antara manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial seperti jual beli pisang

pada penelitian ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt, Q.S Al-Nisa(4): 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹

Menurut tafsir muyassar orang-orang yang benar dalam keimanan mereka kepada Tuhan mereka dan kepatuhan mereka kepada RasulNya serta melaksanakan SyariatNya, tidak halal bagi kalian untuk saling memakan harta sesama kalian tanpa alasan yang dibenarkan syariat, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak dari adanya saling rela dari kalian. Dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepadaNya. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakannya dan perkara yang Allah melarang kalian melakukannya.²

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2018), h. 83.

² Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, Muhammad Ashim dkk, *Tafsir Muyassar 1*, (Jakarta:Darul Haq, 2016), h.247

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan Allah, yakni dilarang olehnya antara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya adalah haram.³

Kehidupan social dan ekonomi didalam masyarakat tak terkecuali umat Islam sering menunjukkan pelanggaran hingga meninggalkan nilai-nilai atau ajaran agama. Tujuan disyariatkannya ketentuan-ketentuan hukum dalam muamalah untuk menjaga kepentingan orang-orang terhadap harta mereka sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain, dan dapat memanfaatkan harta miliknya untuk memenuhi kepentingan kehidupan mereka.⁴

Saat ini tak jarang ditemui transaksi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang melanggar hingga praktiknya sudah dianggap sebagai suatu kebenaran dan keharusan contohnya melakukan penipuan, kecurang dalam timbangan, riba, pemborosan hingga yang paling marak pelanggarannya saat ini yaitu terkait jual beli. Jual beli dalam agama Islam dianggap sah apabila dalam transaksinya tidak mengandung seperti yang dijelaskan diatas.

Kebiasaan-kebiasaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat berupa tradisi baik perkataan, perbuatan yang berlaku secara umum. Aktivitas ekonomi

³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.342.

⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h. 2.

manusia berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini. Tanpa disadari jual beli dengan segala bentuknya telah masuk dan menyelimuti kegiatan kita setiap hari. Berbagai jenis jual beli dalam masyarakatpun bermunculan, salah satu contohnya yaitu jual beli yang terjadi di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu yaitu menggunakan sistem tebas berpanjar dalam jual beli pisang.

Salah satu komoditi tanaman pangan yang menjadi kegemaran masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu bahan pangan paling mudah ditemukan adalah buah pisang. Pisang selalu menjadi primadona karena bukan hanya buahnya yang memiliki manfaat tetapi juga daun hingga batangnya. Pisang mempunyai daya guna yang luas karena selain sebagai bahan baku pangan dan non pangan juga sebagai konsumsi rumah tangga. Pendayagunaan pisang tidak hanya sebagai makanan untuk buah-buahan, tetapi juga sebagai produk olahan yang perdagangkan hingga ke pasar-pasar internasional.

Perjanjian jual beli pada umumnya merupakan perjanjian penting yang kita lakukan sehari-hari, namun kita kadang tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan merupakan suatu perbuatan hukum, yang tentu saja memiliki akibat-akibat hukum tertentu. Akibat-akibat hukum itu bisa saja menguntungkan salah satu pihak dan juga bisa merugikan salah satu pihak, Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan sederhana tentu saja tidak dapat menimbulkan masalah, misalnya seperti jual beli

dipasar ataupun transaksi lainnya yang tidak ada perikatan atau perjanjian dengan waktu seperti jual beli tebasan.⁵

Menurut ajaran Islam menyatakan bahwa terdapat kerancuan tertentu dalam tata cara jual beli dengan sistem tebas karena memiliki unsur ketidakjelasan. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan jual beli pisang di Desa Sampa yang menggunakan sistem tebasan yaitu baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui secara pasti jumlah dan kualitas tanaman yang akan dibeli. Mereka hanya menggunakan perkiraan berupa taksiran pada saat panen saja, dalam hal penelitian ini yaitu transaksi jual beli tebasan pada buah pisang.

Praktik jual beli yang dilakukan tidak memastikan penakarannya. Maka dari itu pada proses jual beli berupa pembeli memesan pisang pada petani pisang kemudian memberikan uang panjar atau uang muka lalu menunggu petani pisang menebas pisangnya diwaktu pisang sudah siap panen, namun yang terkadang menjadi timbulnya masalah ialah dimana harga pisang yang kadang naik maupun turun serta ketidakpastian waktu penyerahan pisangnya. Hal ini menyebabkan salah satu pihak diuntungkan dan bias saja merugikan pihak lainnya..

Berdasarkan penjelasan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait masalah ini dengan memasukkan judul *“Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar (Studi kasus di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu)”*.

⁵ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 133.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Akad Salam pada Jual Beli Pisang di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai berikut ini:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad salam pada jual beli pisang di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut mampu memberikan ilmu pengetahuan dalam dunia akademik sebagai ilmu/teori pendukung bagi peneliti dalam melakukan pembahasan mengenai penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Petani dan Penebas

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi kedua belah pihak serta mempertimbangkan dan menerapkan kebijakan dalam melakukan praktek jual beli. Bermuamalah khususnya dalam transaksi jual beli agar dapat sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan tidak keluar dari syariat Islam atau melenceng dari agama Islam.

b. Masyarakat Luas

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran maupun kesadaran hukum mengenai jual beli bagi masyarakat luas untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga masyarakat bisa lebih mengerti dan memahami bagaimana praktek jual beli yang sesuai dengan hukum syariah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka penelitian terdahulu sangat penting sebagai landasan penyusunannya. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

1. Guna, Olga Yandi. *Transaksi Jual Beli Pisang Dengan Sistem Tebasan Berpanjar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang)*. Diss. IAIN Pekalongan, 2021. Fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli pisang dengan sistem tebasan berpanjar di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. Persamaan penelitian ini mengenai transaksi jual beli pisang dengan menggunakan sistem tebas berpanjar. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini mengkaji mengenai jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar ditinjau dari perspektif hukum islam. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji mengenai pengimplementasian akad salam dalam transaksi jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar.
2. Mukharomah, Laili. *"Analisis Hukum Islam terhadap Praktek dalam Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Kapok Tebasan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal)"*. (2019). fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk praktek jual beli kapuk tebasan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal. Persamaan penelitian ini tentang jual beli

dengan menggunakan sistem tebasan. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian diatas mengkaji mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli kapok dengan sistem tebasan. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji mengenai transaksi jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar.

3. Muhimah, Umul. *Akad Al-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam. Diss. IAIN Metro, 2017*. Fokus penelitian ini untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap akad al-salam dalam jual beli online dan menjadi sarana sosialisasi mengenai pentingnya akad al-salam dalam jual beli online. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan akad *al-salam*. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian diatas menggunakan sistem jual beli online, dan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Dimana data yang peneliti ambil dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis. Sedangkan pada penelitian ini objeknya menggunakan sistem tebasan dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

B. Landasan Teori

Landasan teori merupakan rangkaian kegiatan yang menjelaskan tentang teori-teori dan konsep yang akan digunakan dalam menjelaskan lebih dalam tentang permasalahan mengenai akad as-salam dalam transaksi jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar.

1. Pisang

Pisang merupakan salah satu jenis buah di bidang perkebunan yang banyak memberikan manfaat bagi kesehatan karena kaya nutrisi. Salah satu kandungan gizi yang ada pada buah pisang adalah vitamin A. Di Indonesia terdapat beberapa jenis pisang yang ditanam oleh masyarakat diantaranya adalah pisang Ambon dan pisang *Lady Finger*.⁶ Pisang merupakan buah yang lezat dan memiliki rasa manis. Sejak dulu pisang sudah dikenal oleh manusia diseluruh dunia. Bahkan sejak bayi dilahirkan nya, beberapa bulan kemudian sudah mengenal buah pisang atau diberi makanan pisang. Setelah ia mulai bias berjalan lalu mengenal tanaman-tanaman yang berada dilingkungan sekitarnya dan sudah dipastikan ia dapat mengetahui tanaman pisang dengan sendirinya.

Para ahli sejarah menceritakan bahwa masyarakat Asia Tenggara, diduga pisang telah lama dimanfaatkan. Masyarakat daerah setempat itu mengawali dari berkebudayaan pengumpul, lalu menggunakan tunas dan pelepah pisang sebagai bagian dari sayur. Bagian-bagian lain dari tanaman pisangpun telah dimanfaatkan hingga saat ini. Pisang termasuk tanaman pertama yang dipelihara, ketika kebudayaan pertanian sudah mulai menetap.⁷

Tanaman pisang tumbuh di daerah tropis karena menyukai iklim panas dan memerlukan sinar matahari penuh. Tanaman ini dapat tumbuh di tanah yang cukup air, pada daerah dengan ketinggian sampai 2.000 mdpl. Umumnya, pisang merupakan

⁶ Yusuf Amrozi, dkk, *Klasifikasi Jenis Buah Pisang Berdasarkan Citra Warna Metode SVM*, Jurnal SISFOKOM (Sistem Informasi dan Komputer), Volume 11, Nomor 3, 2022, h. 349

⁷ Roely Ardiansyah, *Budidaya Pisang*, (Surabaya: JP Books, 2019), h. 1-2

tanaman pekarangan, walaupun di beberapa daerah sudah diperkebunkan untuk diambil buahnya.

Tanaman pisang dapat dikatakan sebagai tanaman serbaguna, mulai dari akar, batang (bonggol), batang semu (pelepah), daun, bunga, buah sampai kulitnya pun dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Buah pisang kaya akan sumber vitamin dan karbohidrat serta sangat digemari orang karena enak dimakan baik sebagai buah meja atau melalui pengolahan terlebih dahulu.

Kata pisang berasal dari bahasa Arab yaitu *maus*. Linneus kemudian memasukkan pisang (*maus* - bahasa Arab) ke dalam keluarga Musaceae, sekaligus sebagai penghormatan kepada Antonius Musa, seorang dokter pribadi Kaisar Romawi, Octaviani Agustinus. Antonius Musa yang menganjurkan untuk makan buah pisang sehingga, nama ilmiah pisang dalam bahasa latin disebut *Musa paradisiaca*. Kedudukan tanaman pisang dalam taksonomi tumbuhan adalah sebagai berikut.

Divisi : *Spermatophyta*

Sub Divisi : *Angiospermae*

Famili : *Musaceae*

Spesies : *Musa Textillis Nee.*

Kelas : *Monocotyledonae*

Genus : *Musa*

Pisang termasuk dalam famili tumbuhan monokotil, tidak bercabang. Batang semu, menyerupai pohon, terdiri dari pelepah daun yang berjarak seragam dan tersusun dengan teratur.⁸

Di Indonesia tersebar berbagai jenis pisang yaitu pisang kepok, pisang raja, pisang nangka, pisang marlin, pisang hijau, pisang ambon, pisang klutuk, pisang pulut, pisang mas, pisang susu dan lain lain. Pisang merupakan tumbuhan yang memiliki batang basah dan berukuran besar, biasanya tumbuhan pisang ini memiliki batang yang tersusun dari pelepah daun, tangkai daun yang jelas beralur pada sisi atas, helaian daun lebar oval memanjang, serta bunga pada tanaman ini berjenis majemuk dengan daun pelindung berwarna merah dan besar. Pohon pisang tumbuh subur di perkebunan hingga ke halaman rumah warga Desa Sampa. Ada beberapa jenis pisang di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

a. Pisang Raja

Di Indonesia, pisang raja merupakan salah satu jenis pisang yang populer. Pisang ini terkenal panjang dan sedikit melengkung. Kulit pisang yang tebal, cerah, dan sedikit oranye merupakan aspek lain dari kepribadiannya. Dari segi rasa, pisang raja memiliki aroma yang kaya dan tekstur asli yang lembut di mulut. Biasanya pisang ini digunakan untuk membuat berbagai macam olahan makanan, termasuk kue klasik.

b. Pisang Ambon

⁸ Suwardi, Rina Srilestari, *Budi Daya Pisang Abaka*, (Yogyakarta: LPPM UPN "VETERAN", 2019), 9.

Pisang Ambon unik karena dagingnya sering berwarna putih kekuningan. Karena rasanya yang manis dan aromanya yang harum, varietas pisang ini juga menjadi pilihan yang populer. Berbagai macam makanan lezat, termasuk keripik pisang, panekuk pisang, dan kue pisang lainnya, dibuat dari pisang Ambon.

c. Pisang Ambon Lumut

Ciri khas dari varietas pisang ini adalah, meskipun sudah tua, warna hijaunya tetap terjaga. Karena warnanya yang hijau seperti lumut, pisang ini dikenal sebagai pisang lumut Ambon. Dibandingkan dengan varietas pisang Ambon lainnya, pisang ini memiliki aroma yang lebih manis dan tekstur daging buah yang lebih kecil dan lebih putih, meskipun warnanya tetap sama.

d. Pisang Tanduk

Pisang ini berbentuk panjang dan menyerupai tanduk binatang, sesuai dengan namanya. Oleh karena itu, hanya dengan melihat bentuknya saja, pisang ini cukup mudah dikenali. Rasa pisang tanduknya manis dengan sedikit rasa asam. Biasanya, masyarakat mengolah pisang tanduk menjadi camilan pisang goreng yang manis dan garing.

e. Pisang Uli

Pisang uli merupakan jenis pisang berikutnya. Ciri khas pisang ini adalah dagingnya yang umumnya lunak. Pisang uli memiliki rasa yang agak sepat dan secara keseluruhan kurang manis. Oleh karena itu, pisang uli sering diolah menjadi pisang goreng. Setelah diolah, pisang ini pun menjadi favorit masyarakat, meskipun memiliki rasa yang kurang manis.

f. Pisang Kepok

Pisang kepok merupakan jenis pisang yang khas karena bentuknya yang pipih dan persegi panjang. Selain itu, kulitnya agak seperti tepung dan tebal. Saat dimakan mentah, pisang ini juga tampak tidak terlalu lembek dan lebih padat. Oleh karena itu, pisang kepok sering diolah menjadi kolak, pisang kukus, atau pisang goreng. Salah satu jenis pisang yang cukup mudah ditemukan adalah pisang kapok.

g. Pisang Mas

Jika dibandingkan dengan jenis pisang lainnya, pisang Mas ini benar-benar berbeda. Karena ukurannya yang kecil dan bentuknya yang silindris. Pisang Mas juga memiliki ujung yang agak lebih hijau, dan kulitnya lebih tipis, sehingga lebih mudah dikupas. Saat matang, pisang Mas akan memiliki sedikit rasa sepat di lidah disertai rasa manis.

h. Pisang Batu

Dibandingkan dengan jenis pisang lainnya, pisang ini memiliki kulit yang sedikit lebih tebal dan bentuk yang menyerupai segitiga atau persegi panjang. Adanya biji-biji kecil berwarna hitam di dalam daging buahnya merupakan ciri lain dari pisang batu. Sayangnya, pisang batu memiliki rasa yang kurang manis dan tekstur yang lebih kasar. Untuk meningkatkan cita rasanya, banyak orang mengolah kembali pisang batu, seperti membuatnya menjadi rujak.

i. Pisang Barangan

Salah satu jenis pisang yang digemari banyak orang adalah pisang barangan. Seperti yang Anda lihat, pisang ini memiliki rasa yang lembut dan lezat. Daging

pisang barangan yang berwarna kuning dan sedikit keputihan merupakan ciri khas lainnya. Pisang barangan biasanya disajikan sebagai hidangan penutup saat para detikers menghadiri beberapa acara resmi.

j. Pisang Badak

Saat matang, pisang ini berwarna hijau kekuningan, tetapi tidak mengandung biji dan rasanya manis. Jika Anda ingin makan buah tanpa diolah, pisang ini bisa menjadi pilihan pertama yang baik.

k. Pisang Kapas

Pisang kapas dibedakan dengan kulitnya yang berwarna kuning khas yang berubah menjadi hitam saat matang. Mengonsumsi pisang kapas secara langsung akan mengurangi rasa manisnya, bahkan saat sudah matang. Akibatnya, banyak orang mengolah pisang kapas menjadi makanan lezat seperti keripik, pisang goreng, kue pisang, dan sebagainya.

l. Pisang Raja Sereh

Kulit pisang raja sereh berwarna kuning dan agak kecokelatan, sehingga tampak khas. Namun, bintik-bintik coklat tua akan muncul di sekitar kulit pisang yang sudah matang. Daging pisang raja sereh yang berwarna putih dan lembut memiliki rasa sedikit asam. Pisang ini sering diolah menjadi berbagai macam hidangan, termasuk pisang lemet, pisang goreng, dan kue pisang.

m. Pisang Nangka

Di Malaysia dan Indonesia, pisang nangka merupakan jenis pisang yang populer. Bahkan saat matang, pisang ini tetap berwarna hijau, seperti pisang Ambon

Lumut. Pisang nangka memiliki tekstur yang agak keras dan rasanya manis dengan sedikit rasa asam. Pisang nangka sering diolah menjadi makanan ringan seperti pisang nangka goreng madu dan kolak pisang.

n. Pisang Lampung

Pisang lampung dan pisang mas sekilas tampak sama bentuknya. Namun, yang membedakan kedua jenis pisang ini adalah ujung buahnya. Jika diperhatikan lebih saksama, pisang mas memiliki ujung yang tumpul, sedangkan pisang lampung memiliki ujung yang runcing. Meskipun ukurannya kecil, pisang lampung rasanya manis dan harum. Dalam satu tandan pisang lampung, mungkin ada 18–20 buah.

o. Pisang Ambon Kuning

Salah satu ciri khas pisang ambon kuning adalah ukurannya yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan varietas lainnya. Kulit pisang ambon juga tidak setebal pisang ambon, dan buahnya sedikit melengkung ke atas. Karena rasanya yang manis, pisang ini dapat langsung dimakan. Di sisi lain, kita juga dapat mengolahnya kembali dengan cara kita sendiri, seperti membuat pancake pisang, brownies pisang, atau nugget pisang.⁹

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual Beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bai'*. Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar

⁹ 15 Jenis Pisang di Indonesia berdasarkan ciri khas dan rasanya. <https://food.detik.com/info-kuliner/d-6658802/15-jenis-pisang-di-indonesia-beserta-ciri-khas-dan-rasanya>, diakses pada tanggal 17 Desember 2024.

sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁰ Kata aslinya keluar dari kata *ba'a* karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskan untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut *al-bay'ani*. Secara bahasa kata *al-ba'i* dianggap lawan dari kata *assyira'u* yang berarti membeli, dengan demikian kata *al-ba'i* berarti penjualan.

Menurut terminologi (Istilah) jual beli (*al-Ba'i*) adalah tukar menukar antar barang dengan barang atau barang dengan alat tukar seperti uang yang dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan suatu barang dari yang satu kepada yang lain atas dasar kerelaan kedua pihak.¹¹ Sejalan dengan hal tersebut, dijelaskan juga bahwa jual beli adalah memberikan sesuatu karena ada penggantinya yang memiliki nilai yang sama dengan harga tertentu. Oleh karena itu, dalam jual beli terjadi proses pemberian harta karena menerima harta yang lain dengan iklar penyerahan dan jawab penerimaan atau di sebut dengan ijab dan qabul.¹²

Ketentuan mengenai Jual Beli pada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Jual Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.¹³

¹⁰ Ahmad Sarwat, Fiqih Jual Beli, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2018

¹¹ Pane Ismail, "*Fiqh Mu'amalah Kontemporer*", (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), h.126

¹² M.Ali Rusdi, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h.53.

¹³ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah “Menukar antara suatu benda dengan benda lain, jual beli dengan kerelaan dengan memindahkan hak milik yang ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”.¹⁴ Sedangkan Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah “Pertukaran harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik”.¹⁵ Contohnya pada penelitian ini penukaran uang dengan buah pisang sebagai pemindahan milik.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli fiqih di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang biasanya berupa barang dengan alat tukar uang yang dilakukan dengan kerelaan kedua pihak dengan cara dan akad tertentu dengan maksud untuk memindahkan kepemilikan suatu barang. Objek dalam jual beli adalah barang yang diperjualbelikan dan adanya uang pengganti barang tersebut. Hal inilah yang menjadi pembeda dengan sewa menyewa atau ijarah yang objeknya adalah manfaat atas suatu barang atau jasa. Dasar suka sama suka dan kerelaan kedua pihak adalah kunci jual beli karena tanpah hal tersebut maka dapat dikategorikan jual beli tersebut tidak sah.¹⁶

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli itu sendiri hukumnya mubah, tapi bisa menjadi wajib, yaitu ketika dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman, maka ia wajib membeli apa saja yang dapat menyelamatkan dirinya dari kebinasaan, dan haram

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), 126.

¹⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughny, ala mukhtashar al-kharqy*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, t.t.), 396.

¹⁶ Imam Mustofa, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h.22

hukumnya menahan menjual sesuatu yang dapat menyelamatkan seseorang. Bisa juga menjadi sunnah seperti seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan dirinya, maka ia sunat menjual untuk menepati sumpahnya. Bisa juga menjadi makruh seperti menjual sesuatu yang makruh diperjual-belikan, dan bisa juga menjadi haram seperti menjual sesuatu yang haram diperjual-belikan.¹⁷

Jual beli disyariatkan berdasarkan berikut ini:

- 1) Al-Qur'an telah memberikan patokan-patokan dasar mengenai masalah jual beli dan perniagaan, sementara perinciannya dibentangkan dalam hadits. Dalam firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah(2) ayat 275 berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil

¹⁷ Syaifullah MS, "Etika Jual Beli Dalam Islam," HUNAFa: Jurnal Studia Islamika 11, no. 2 (2014): 371–87, <http://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/361/347>

riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁸

Pada tafsir *Muyassar* dikatakan bahwa orang-orang yang bermuamalah dengan riba, mereka itu tidaklah bangkit berdiri di akhirat kelak dari kubur-kubur mereka, kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang dirasuki setan karena penyakit gila. Hal itu karena sesungguhnya mereka mengatakan, “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan praktik ribawi dalam kehalalan keduanya, karena masing-masing menyebabkan bertambahnya kekayaan.” Maka Allah mendustakan mereka dan menjelaskan bahwa dia menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi ribawi, karena dalam jual beli terdapat manfaat bagi orang-orang secara individual dan masyarakat, dan karena dalam praktek riba terkandung unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan, hilangnya harta dan kehancuran. Maka siapa saja yang telah sampai kepadanya larangan Allah terkait riba, lalu dia menghindarinya, maka baginya keuntungan yang telah berlalu sebelum ketetapan pengharaman. Tidak ada dosa atas dirinya padanya. Dan urusannya dikembalikan kepada Allah terkait apa yang akan terjadi pada dirinya pada masa yang akan datang. Apabila dia komitmen terus diatas taubatnya, maka Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan barang siapa kembali kepada praktek riba dan menjalankannya setelah sampai kepadanya larangan Allah tentang itu, maka sungguh dia pantas memperoleh siksaan dan hujjah telah tegak nyata di hadapannya. Oleh

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2018). h. 47

sebab itu, Allah berfirman, “Maka mereka itu adalah para penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.”¹⁹

A.Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi, menjelaskan bahwa pengambilan harta secara batil adalah mengambil hak tanpa adanya kerelaan dari pihak lainnya termasuk mempergunakan harta bukan untuk sesuatu yang bermanfaat misalnya untuk perjudian, penipuan, riba, dan menafkahkan harta pada jalan yang haram, serta membelanjakan harta untuk hal yang tidak diterima oleh akal atau pemborosan. Tentunya harta yang diperoleh dengan cara haram akan menimbulkan hal negatif pula bagi orang yang memakannya.²⁰

2.) Hadis

Hukum Jual Beli juga dijelaskan dalam sunah Rasulullah SAW. Diantaranya adalah:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

Artinya :

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).”
(HR. Al-Baihaqi)²¹

Para ulama menyepakati bahwa jual beli diperbolehkan. *Ijma'* ini mengajarkan kepada masyarakat bahwa kebutuhan manusia berkaitan dengan benda milik orang lain dan bahwa kepemilikan atas sesuatu tidak diberikan begitu saja. Sebaliknya,

¹⁹ Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, Muhammad Ashim dkk, Tafsir Muyassar 1, (Jakarta:Darul Haq, 2016), h.138

²⁰ Hariman Surya Siregar dan Koko Khaerudin, "Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi", (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019), h.116

²¹ Ruslan Fariadi AM, *Jual Beli dalam Islam*, Redaksi Muhammadiyah, diakses tanggal 5 November 2024.

imbangan diperlukan dalam hal itu. Maka dari itu disyari'atkannya jual beli menjadi salah satu cara untuk merealisasikan keinginan serta kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa hubungan dan bantuan manusia lain.²²

Nabi Saw menghapuskan semua pikiran yang menganggap hina orang yang berusaha dan bekerja, bahkan Rasulullah memberikan pengajaran untuk menjaga harga diri dengan melakukan pekerjaan atau perdagangan yang memungkinkan selama dilaksanakan dengan kejujuran dan terhindar dari hal yang dilarang syariat. Orang yang mengantungkan dirinya pada orang lain atau bantuan orang lain merupakan suatu kerendahan dan kehinaan diri seseorang.²³

3.) Rukun Jual Beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah

- a) Bai'' (penjual).
- b) Mustari (pembeli).
- c) Shighat (ijab dan qabul).
- d) Ma'qud alaih (benda atau barang).²⁴

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, vol. 4, 2016.

²³ Syaikhu Syaikhu, "*Fiqih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*" (Yogyakarta: K-Media, 2020). h.51

²⁴ Rachat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-4 (Pustaka Setia, Bandung, 2001), h. 76

4.) Syarat Jual Beli

- a) Adanya ridha dari kedua belah pihak syarat jual beli yang utama adalah ridha. Kegiatan transaksi akan batal kalau tidak adanya ridha diantara kedua belah pihak. Contoh ketidak ridhoan tersebut adalah perampasan dan pembelian dengan paksaan.
- b) Kedua pelaku jual beli adalah orang yang dibolehkan untuk bertransaksi. Kedua pelaku jual beli, baik penjual maupun pembeli, haruslah baligh dan berakal sehat. Apabila pelakunya adalah anak kecil, orang yang safih (dungu), hamba sahaya, ataupun orang gila, maka transaksi tersebut tidak sah. Anak kecil diperbolehkan melakukan transaksi barang-barang yang nilainya kecil.
- c) Penjual menjual harta yang bermanfaat dan mubah barang yang dijual harus memiliki nilai manfaat juga termasuk salah satu syarat jual beli. Contoh barang yang tidak bermanfaat yaitu khamr dan anjing. Anjing diperbolehkan dijual namun hanya untuk orang yang membutuhkannya saja. Keledai jinak dinilai sangat bermanfaat, meskipun haram untuk dimakan sehingga tetap boleh untuk diperjualbelikan.
- d) Barangnya dimiliki atau diizinkan untuk dijual barang yang dijual haruslah milik pribadi penjualnya, bukan menjual barang orang lain tanpa izin. Apabila dijual tanpa izin, maka transaksi tersebut tidak sah.
- e) Barang bisa diserahkan, barang yang dijual harus bisa diserahkan. Tidak sah apabila menjual barang yang sudah tidak ada, misalnya menjual sapi yang sudah kabur.

- f) Barang jelas dan tidak samar Kemudian, barang yang jelas sifatnya termasuk dari syarat jual beli. Barang yang jelas sifatnya adalah barang yang dapat dilihat dan diperhatikan. Contohnya seperti baju yang bisa di cek dan buku yang bisa dibolak-balikan lembarannya.
- g) Harga jelas Syarat jual beli yang terakhir yakni harga barang yang jelas. Dengan kejelasan harga, maka pembeli dapat memberikan uang dengan harga yang sesuai.

5.) Macam-macam Jual Beli

Jual beli dibagi tiga bentuk dari segi sah atau tidaknya oleh ulama Hanafiyah, yaitu:²⁵

- a) Jual beli yang sah jika jual beli tersebut bersyarat, memenuhi rukun dan syarat, bukan milik pihak lain, dan tidak lagi bergantung pada hak khiyar, maka jual beli tersebut dianggap sah.
- b) Jual beli yang batil: Jika sebagian atau seluruh rukun tidak terpenuhi, atau jika jual beli tersebut pada dasarnya tidak diatur oleh syariat, maka jual beli tersebut batal. Berikut ini adalah contoh jual beli yang batal: jual beli sesuatu yang tidak ada; jual beli barang yang tidak seharusnya diberikan kepada pembeli, seperti barang yang hilang atau burung yang keluar dari sangkarnya; jual beli barang yang tampak sah tetapi mengandung unsur penipuan; jual beli barang yang najis; dan jual beli *al-'Urbun*.

²⁵ Nasrun Haroen, *fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Pratama. 2007), 121.

- c) Jual beli *fasid* jual beli tersebut disebut *fasid* karena kerusakan pada *fasid* akan mempengaruhi harga barang dan dapat diperbaiki.²⁶

2. Akad Salam

a. Pengertian Akad Salam

Jual beli pesanan dalam fiqh Islam dikenal dengan *ba'i al-salam* berupa transaksi barang yang ditunda antara penjual dan pembeli. Barang yang dijual dengan mendiskripsikan ciri-ciri dengan jelas dengan pembayaran dilakukan diawal kemudian barang diberikan di hari yang tetap harus sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Kata Salam sendiri merupakan kata yang berasal dari kata *Al Salaf* yang berartikan pendahuluan. Kemudian ahli fiqh menyebutnya dengan *al mahawi'ij* atau barang-barang yang mendesak.

Kata 'mendesak' disini mengungkapkan bahwa pada sisi pembeli sangat membutuhkan barang pesanan di kemudian hari, sedangkan pada sisi penjual kata 'mendesak' lebih menunjukkan bahwa penjual membutuhkan uang pada saat itu juga. Saat akad dilakukan antara penjual dan juga pembeli sudah membuat kesepakatan terkait dengan harga yang dapat berubah selama akad belum berakhir. Dan apabila pada saat barang datang namun tidak sesuai dengan dengan ketentuan atau spesifikasi

²⁶ Nurul Inayah, " Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)," *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.4:1 (Januari 2018), 60.

pada awal akad terjadi, maka pihak pembeli dapat melakukan khیار atau memiliki pilihan untuk melanjutkan transaksi atau dibatalkan.²⁷

Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli diantara pembeli dengan penjual. Pembeli memesan sebuah barang kepada penjual kemudian, barang akan datang sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka atau diawal akad secara penuh. Dalam literatur lain salam diartikan sebagai transaksi jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual. Spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati diawal transaksi, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh.

Menurut para ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah, salam diartikan sebagai transaksi atas pesanan dengan spesifikasi tertentu yang di tangguhkan pembayarannya pada waktu tertentu yang pembayarannya dilakukan secara tunai di majelis akad. Ulama Malikiyah mengemukakan salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai dan komoditas pesanan diserahkan pada waktu tertentu.²⁸

Menurut Rozalinda, salam adalah bentuk dari jual beli. Secara bahasa menurut penduduk *Hijaz* (Madinah) dinamakan dengan salam sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan salaf. Secara bahasa salam atau salaf bermakana: "Menyegerakan modal dan mengemudikan barang". Jadi jual beli salam merupakan

²⁷ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2015), h. 200.

²⁸ Wabah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut. Darul Fikri:1989), h. 598-599

“jual beli pesanan” yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu.²⁹

Pengertian sederhana, *salam* atau *ba'i sa-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan pada kemudian hari oleh penjual, sedangkan pembayaran dilakukan pada awal akan atau pembayaran dimuka. Salam merupakan sinonim dari kata salaf yang artinya pendahuluan. Jual beli salam (pesanan) adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barang akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati.

b. Jenis-jenis Akad Salam

Akad salam dapat terbagi menjadi empat macam, sebagai berikut :

- 1) Jual beli salam *al-ashli/al-'adi*, adalah jual beli salam yang dilakukan secara langsung oleh penjual dan pembeli tanpa adanya perantara pihak ketiga.
- 2) Jual beli salam *al-muwazi*, adalah jual beli salam yang dilakukan secara paralel dengan menggunakan perantara pihak ketiga sebagai penerima pesanan dan mewujudkan barang yang dipesan.
- 3) Jual beli salam *al-hal*, adalah jual beli salam secara tunai yang objeknya sudah diketahui dengan jelas akan tetapi belum tentu jumlahnya, seperti semen, pasir, dan batu di toko bangunan.

²⁹ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h. 94.

- 4) Jual beli salam *Mu'ajjal*, adalah jual beli salam yang objeknya diterima pada waktu yang akan datang (sesuai waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak).³⁰

c. Rukun Akad Salam

Terdapat empat rukun akad salam, yakni sebagai berikut.

1) Pihak yang terlibat

Rukun akad salam pertama adalah adanya dua belah pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, yaitu *Muslim* (pihak pemesan barang atau disebut dengan pembeli) dan *Muslim* (pihak yang memberikan barang atau penjual). Untuk memenuhi akad di atas, kedua belah pihak wajib memenuhi syarat akad *ba'i* atau jual beli. Persyaratannya termasuk *baligh*, berakal dan ber-ikhtiar dalam artian akan berusaha untuk memenuhi tanggung jawab dalam transaksi dan tidak terpaksa maupun sedang dalam kondisi keuangan yang kurang baik.

2) Ijab kabul

Rukun akad salam berikutnya adalah ijab kabul atau *shighat*. Untuk memenuhi rukun ijab kabul ini, kedua belah pihak wajib berada pada majelis akad yang sama dan cocok antara ijab dan qabulnya. Para ulama fiqih sepakat bahwa syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.

³⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah (Akad Jual Beli)*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 256-257.

- b) Qabul sesuai dengan ijab artinya pembeli menjawab sesuai dengan yang dicuapkan penjual.
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam majelis artinya kedua pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.³¹

3) Uang panjar

Rukun akad salam urutan ketiga adalah adanya uang panjar atau *ra'sul maal*. Artinya adalah bahwa uang yang diserahkan sesuai perjanjian harus jelas jumlahnya seperti Rp.10.000, atau jika tidak dalam bentuk uang, jelas ukurannya. Contohnya apabila membayar dengan beras menjadi 500gr beras.

4) *Muslam fih*

Terakhir, rukun akad salam adalah adanya komoditi barang pesanan atau *muslam fih*. Rukun ini berarti kejelasan mengenai barang yang akan ditukar dalam akad jual beli. Sifat-sifat yang perlu ditekankan contohnya seperti ukuran, jumlah, model dan warna. Tujuannya adalah mencegah potensi barang tertukar dan meminimalisir konflik.

d. Syarat-Syarat Akad Salam

Agar setiap akad jual beli bermanfaat bagi pihak penjual dan pembeli, beberapa syarat perlu ditanggihkan. Syarat jual beli Salam adalah sebagai berikut :

- 1) Ungunya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.

³¹ Prilia Kurnia Ningsih, "*Fiqh Muamalah*", Cet. I, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), h.95

- 2) Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.
- 3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- 4) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- 5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.
- 6) Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam harus terus, berarti tidak ada khiyar syarat.³²

e. Dasar Hukum yang digunakan untuk Akad Salam

Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil yang terdapat dalam Quran yaitu

- a. Surah Al-Baqarah (2):282 yang berbunyi;

³² Saprinda, *Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli*, Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA), 2016. h. 125

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ
 وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ
 وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ
 فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
 مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا
 مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
 لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah

kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”³³

Menurut tafsir *Muyassar* seseorang yang beriman kepada Allah SWT dan mencintai RasulNya, Muhammad bila kalian mengadakan transaksi hutang piutang sampai tempo waktu yang telah ditentukan, maka catatlah demi menjaga harta milik orang lain dan demi menghindari pertikaian. Dan hendaknya yang melakukan pencatatan itu merupakan orang yang terpercaya serta memiliki ingatan yang kuat, dan hendaknya orang itu mendapatkan pelajaran tulis-menulis dari Allah tidak menolaknya, dan orang yang berhutang menyebutkan jumlah hutang yang menjadi tanggungannya, dan hendaklah dia menyadari bahwa Allah mengawasinya serta tidak mengurangi jumlah hutangnya sedikitpun. Apabila orang itu termasuk orang yang diputuskan tidak boleh bertransaksi karena Sering berbuat mubadzir dan pemborosan, atau dia masih kanak-kanak atau hilang akal, dan dia bisu atau tidak punya kemampuan normal untuk berbicara, maka hendaklah orang yang bertanggung jawab atas dirinya mengambil alih untuk mendiktekannya. Dan carilah saksi dari dua orang lelaki yang beragama Islam, baligh dan berakal. Apabila tidak ditemukan dua orang lelaki, maka carilah saksi satu orang lelaki ditambah dua orang perempuan yang kalian terima persaksian mereka. Tujuannya, agar jika saat seorang dari wanita itu lupa, maka yang lain dapat mengingatkannya. Dan semua saksi harus datang bila diminta untuk bersaksi, dan mereka wajib datang kapanpun diminta untuk itu melaksanakannya. Dan janganlah kalian merasa jemu untuk mencatat hutang piutang,

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014), h. 48.

walaupun berjumlah sedikit atau banyak hingga jatuh tempo. Apabila transaksinya berupa akad jual beli, dengan menerima suatu barang dan memberikan harganya secara langsung atau tatap muka, maka tidak dibutuhkan pencatatan, dan disunnahkan mengadakan persaksian terhadap akad tersebut guna menghindari adanya pertikaian dan pertentangan antara kedua pihak. Kewajiban seorang saksi dan pencatat untuk melakukan persaksian dan pencatatan sesuai dengan perintah Allah SWT. Tidak boleh seseorang yang memiliki piutang dan penghutang melakukan suatu hal buruk kepada para saksi dan para pencatat. Sebab bila kalian melakukan perkara yang kalian dilarang melakukannya, maka sesungguhnya tindakan itu merupakan bentuk penyimpangan dari ketaatan kepada Allah, dan dampak buruknya akan menimpa diri kalian sendiri. Dan takutlah kalian pada Allah dalam semua perkara yang di perintahkanNya dan perkara yang kalian dilarangNya untuk melakukannya. Dan Allah mengajarkan kepada kalian semua apa-apa yang menjadi urusan dunia dan akhirat kalian. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, maka tidak ada sesuatu pun dari urusan kalian yang tersembunyi bagiNya, dan Dia akan memberikan balasan kepada kalian sesuai dengan perbuatan-perbuatan itu.³⁴

b. Hadis

عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ. (رواه مسلم).

³⁴ Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, Muhammad Ashim dkk, *Tafsir Muyassar 1*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h.142

Artinya:

Dari Abu Al-Minhal dari Ibnu Abbas dia berkata, “Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menjual kurma dengan berjanji, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu”. (HR. Muslim).³⁵

Maka berdasarkan penjelasan hadis diatas tentang jual beli buah-buahan oleh penduduk Madinah yang dibayar di muka. Maka hal itu sesuai dengan praktik jual beli pisang dengan sistem panjar yang artinya di bayar di muka atau di awal akad. Namun panjar dalam hal ini pembayarannya hanya sebagian dari keseluruhan harga pisang. Namun berdasarkan sabda Rasulullah di atas bahwa jual beli hendaknya dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu.

c. Ijma

Ibnu Mundzir mengatakan bahwa semua ulama sepakat bahwa salam hukumnya boleh dilakukan. Dalam *mausu'ah al-um*, Imam Syafi'i berkata mengenai *ijma* ulama tentang kebolehan salam sebagai berikut: “*Salaf* atau salam boleh sesuai dengan Sunnah Rasulullah Saw dan as'ar dan tidak ada perbedaan di kalangan para ulama sebagaimana saya ketahui”

Dasar hukum yang digunakan akad salam yaitu fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Jual Beli Salam. Fatwa tersebut menerangkan di antaranya ketentuan mengenai barang, pembayaran, penyerahan barang, jika terjadi perselisihan dan pembatalan kontrak.

³⁵ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Musaaqah, Juz. 2, No. 1604, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1993 M), h. 51-52.

Tujuan jual beli adalah untuk memberikan kepada hambanya keleluasaan menurut Allah SWT. Hal ini terutama karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, seperti pangan dan sandang. Kebutuhan manusia tidak akan pernah hilang selagi manusia masih hidup. Tanpa orang lain maka kebutuhan kita tidak akan bias terpenuhi, tidak ada seorang pun yang dapat memuaskan keinginannya sendiri. Di sini, pertukaran menjadi komponen muamalah yang krusial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diantaranya akad salam yang dibolehkan adalah:

- a. Manusia bergantung pada orang lain untuk membantu mereka mencapai kebutuhan dasar mereka, terutama ketika harus memenuhi permintaan mendesak dari penjual. Jika pembeli tidak membayar seluruh harga, tujuan utama transaksi tidak akan tercapai. Itulah sebabnya manusia tidak mampu bertahan hidup tanpa manusia lainnya.
- b. Memenuhi kebutuhan hidup orang lain, baik secara pribadi maupun sosial serta di dalam bangsa dan negara. Dengan adanya jual beli pesanan seperti salam, maka hubungan sosial yang solid dapat memungkinkan orang saling mengenal dan membantu satu sama lain.
- c. Jual beli salam dapat membantu pihak penjual karena menerima pembayaran di muka, sehingga dengan begitu juga menguntungkan pembeli karena harga dengan jual beli salam biasanya lebih murah daripada harga tunai.
- d. Manfaat jual beli salam bagi pihak pembeli adalah memiliki jaminan kepastian akan mendapatkan barang dengan jumlah dan kualitas tertentu sesuai yang mereka inginkan dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan

manfaat bagi pihak penjual adalah mereka dapat memperoleh dana untuk memproduksi barang dan memenuhi sebagian kebutuhan hidup mereka.

- e. Memberikan fasilitas perdagangan import dan ekspor antar negara. Karena praktik jual beli salam di kehidupan modern ini semakin berkembang pesat, terutama antar negara. Oleh sebab itu transaksi salam yang disyariatkan Islam sangat cocok diterapkan dalam masyarakat untuk mengurangi timbulnya perselisihan.³⁶

3. Tebasan

a) Pengertian Jual Beli Tebasan

Tebasan adalah membeli hasil tanaman pada saat tanaman itu masih di pohon atau sebelum dipetik. Dalam praktiknya jual beli tebasan dilakukan, biasanya oleh seseorang dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen.³⁷

- 1) Tanaman buah yang saat sudah tua atau matang maka bisa dipetik dan selanjutnya bisa masak, seperti buah pisang, mangga, pepaya. Penanda buah sudah tua bila muncul semburat warna merah atau kuning, buah itu bisa dipanen dan buah yang belum matang atau belum siap panen maka belum tampak tanda-tanda seperti itu buah yang dipetik sebelum waktunya maka tidak bisa masak dan tidak menghasilkan buah yang segar. Buah-buahan jenis

³⁶ Tri Hamli Agus T, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam Dalam Perdagangan Buah Studi Di Fitari Fruits Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung, Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), hlm. 54-55.

³⁷Fajar Cahyani, "Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 01 (2017).

ini, jika sudah muncul tanda-tanda buah itu matang, maka sudah boleh dijual meski masih di pohonnya.

- 2) Tanaman buah yang harus dipetik ketika sudah masak seperti buah semangka, jeruk, jambu, strawberry, anggur, rambutan dan sejenisnya. Jika sudah seperti itu maka buah yang masih dipohonnya boleh dijual. Hal tersebut bisa diketahui dengan mudah oleh orang yang berpengalaman dibidangnya.

b) Cara Pelaksanaan Jual Beli Tebasan

Pelaksanaan jual beli tebas dilakukan dengan sistem taksiran atau perkiraan yang dilakukan oleh pembeli dengan cara membeli seluruh hasil panen sebelum dipanen yang dilakukan dengan melihat buah yang masih ada di pohonnya kemudian melihat jumlah buah pada pohon yang dijadikan sampel untuk memperkirakan jumlah total panen pohon. Cara ini memang memungkinkan terjadinya dugaan-dugaan antara kedua pihak, karena belum tentu jelas kualitas dan kuantitas zat cair serta kebenaran perhitungannya tanpa adanya pengukuran dan penimbangan yang tepat.

Arti kata “tebasan” berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata “tebas” yang berarti memotong atau merambat tumbuhan yang kecil-kecil ataupun menebas segala jenis tumbuhan baik yang berukuran besar maupun berukuran kecil, memborong hasil tanaman ketika belum dipetik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli tebasan adalah kegiatan serah terima barang berupa hasil tanaman yang

belum dipanen melainkan masih berada disawah atau kebunnya secara langsung dengan sejumlah uang yang telah disepakati/oleh kedua pihak³⁸.

Jual beli sistem tebasan berupa transaksi jual beli hasil pertanian atau perkebunan yang hasil buahnya masih berada di pohon, dimana buah yang masih di pohon akan dibeli akan tetapi kualitas dan jumlah buah tersebut belum jelas hasilnya apakah layak untuk dipanen. Tebasan merupakan pembelian hasil pertanian atau perkebunan sebelum dipetik, dalam praktek tebasan dilakukan dengan cara membeli tanaman sebelum masa panen, yang biasanya dilakukan oleh pemilik tanaman tersebut.

c) Syarat dan Rukun Tebasan

Syech Jalaludin dalam kitabnya menerangkan bahwa persyaratan agar jual beli tebasan dipandang sah secara syara' maka harus diketahui besaran harganya. Besaran harga ini penting artinya agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Seperti yang diketahui, bahwa syarat sah dari jual beli pada umumnya adalah objeknya harus jelas, artinya jumlah kadar dan kriterianya harus diketahui. Sedangkan dalam jual beli sistem tebasan ini hanya mengira-ngira jumlah dan kualitasnya. Namun demikian, jual beli tebasan bukanlah larangan sebab meskipun hanya dalam bentuk taksiran biasanya hasil akhirnya cukup mendekati.

Dalam praktiknya, tebasan biasanya dilakukan oleh penebas setelah sebelumnya membeli hasil pertanian atau perkebunan yang masih dipohonnya.

³⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1645.

Kemudian akan ditebas saat masa panen tiba atau saat hasil tanamannya sudah matang. Pengertian membeli dalam hal ini bisa diartikan dua hal, yaitu:

- a. Penebas benar-benar melakukan transaksi jual-beli dengan petani ketika bibit tanaman atau buah dipohon sudah terlihat namun belum siap dipanen. Pemotong atau penebas menunggu sampai tanaman atau buah siap dipetik setelah kesepakatan, daripada langsung memanennya. Pada saat itulah perantara mengumpulkan buah atau benih yang dibelinya.
- b. Penebas membeli buah itu dengan menyerahkan pembayarannya di muka. Jika masa panen buah telah dilakukan maka uang yang diserahkan diawal juga diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran. Uang muka dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi si petani, dalam pengertian bahwa si petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain. Ditinjau dari sudut prinsip-prinsip muamalah dalam ekonomi Islam, transaksi di atas mengandung beberapa kemungkinan fasad karena buah yang masih di atas pohon, padi yang masih berada di tangkainya, atau tidak dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya. Transaksi yang tidak diketahui kadarnya secara jelas dilarang dalam Islam.

Pada saat hasil tanaman sudah siap panen maka barulah penebas mengambil buah itu dari pohonnya. Apabila kedua pihak telah menyetujui transaksi jual beli dengan sistem tebasan ini lalu menghitung jumlah atau melakukan taksiran terhadap buah yang dibeli atau luas tanah dan kemudian disepakati terkait harga yang akan diberikan maka keduanya dianggap telah paham bahwa hasil pertanian akan diambil

setelah masa panen tiba dengan atau tanpa diucapkan dalam akad pada saat transaksi berlangsung. Kesepakatan antar kedua belah pihak ini muncul karena kebiasaan dalam masyarakat yang sudah biasa dilakukan di daerah tersebut. Kesepakatan yang berdasar pada kephahaman antara kedua belah pihak penting untuk dipenuhi agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari yang akan mengakibatkan kekecewaan dan kerugian dari salah satu pihak yang mengadakan transaksi jual beli dengan tebasan ini.³⁹

4. Panjar (*Al-Urban*)

a. Pengertian *Al-Urban* atau Uang Panjar

Al-Urban adalah jual beli dimana pihak pembeli memberi sebagian uang diawal akad yang biasa disebut panjar (DP). Dinamakan panjar, karena didalam akad jual beli tersebut diberikan uang muka yang memiliki tujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh pembeli pertama.⁴⁰

Menurut istilah pada ulama definisi *bai' al-urbun* (jual beli dengan panjar) adalah seseorang yang membeli suatu barang kemudian membayarkan uang muka kepada si penjual dengan syarat apabila transaksi jual belinya sudah pasti, maka uang panjar dihitung dari harga barang tersebut, namun apabila tidak jadi membelinya maka uang panjar itu menjadi milik pihak penjual.

³⁹ Umi Kholifah, "*Jual Beli dengan Sistem Tebasan*", *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2020, h. 51-68

⁴⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h. 207

Panjar atau biasa disebut uang muka adalah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian atau transaksi. Panjar dalam istilah fiqih dikenal dengan *al-'urbun* yang secara bahasa artinya meminjamkan memajukan. Panjar adalah sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seorang pembeli barang kepada penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan kedalam harga pembayaran. Dan, jika tidak melanjutkan transaksi maka uang panjar akan menjadi milik penjual.⁴¹

Ketentuan mengenai uang panjar termuat dalam Pasal 1464 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Jika pembelian dibuat dengan memberi uang panjar tak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”⁴²

Maka dari itu, apabila uang panjar telah diserahkan oleh pembeli kepada penjual maka kedua belah pihak tidak boleh membatalkan transaksi jual beli tersebut dan tidak boleh mengambil dan memiliki uang panjar tersebut.

b. Karakteristik Sistem Panjar

Jual beli panjar memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Jual beli terhadap suatu objek barang tertentu di mana pembeli melakukan pembayaran uang muka sebagai tanda jadi kepada penjual, dengan harga tertentu.
- 2) Objek barang barang tersebut masih dalam genggaman penjual.

⁴¹ H. Syaikhul, dkk, “*Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*”, (Yogyakarta : K-Media, 2020), h. 3

⁴² Pasal 1464 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 3) Jika pembeli jadi dan ingin meneruskan transaksi jual beli, maka pembeli akan membayarkannya secara tunai. Uang muka tanda jadi pembayaran, akan masuk ke dalam harga yang akan dibayarkan. Namun, jika pembeli tidak jadi meneruskan transaksi, maka uang muka yang telah dibayarkan akan menjadi milik penjual, tanpa ada kompensasi apapun.
- 4) Umumnya jangka waktu penentuan jadi tidaknya transaksi relatif tidak jelas.
- 5) Pembeli memiliki hak *khiyar* (meneruskan atau membatalkan transaksi), namun penjual tidak memiliki hak *khiyar*. Sehingga di satu sisi, *urbun* menguntungkan pembeli dan kecenderungannya merugikan penjual.⁴³

c. Dasar Hukum Jual Beli *Urbun*

1). Pendapat yang membolehkannya *bai' al-urbun*

- a) Sahabat Rasulullah Saw yang memperbolehkan *bai' al-urbun* dari kalangan sahabat diantaranya adalah Umar bin Khatab Ra. Dalam *Al-istidkar*, Ibnu Abd al-Bar bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Nafi" bin Abd al-Harits, beliau berkata : Umar bermuamalah dengan penduduk Makkah (Shafyan). Beliau membeli sebuah rumah dari Shafyan bin Umayyah dengan harga empat ribu dirham. Sebagai tanda jadi membeli, Umar memberi uang muka sebesar empat ratus dirham. Kemudian Nafi" memberikan syarat apabila Umar benar-benar jadi membeli rumah itu maka uang panjar dihitung dari harga rumah. Sedangkan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu milik Shafyan.

⁴³ Rikza Maulana, "Mengenal Jual Beli *Urbun*, dan Hukum Praktek Jual Beli *Urbun*" [dakwatuna.com](http://www.dakwatuna.com), 17 Maret 2015, <http://www.dakwatuna.com/2015/03/17/65864/mengenal-jual-beliurbun-dan-hukum-praktik-jual-beli-urbun/#ixzz7XTbozmKT> di akses 22 Januari 2025

- b) Kalangan Tabiin yang memperbolehkan uang panjar ialah Muhammad bin Sirin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah bahwa beliau (Ibnu Sirin) berkata: Boleh hukumnya seseorang memberikan uang panjar dalam proses jual beli berupa garam atau yang lainnya kepada si penjual. Kemudian orang itu berkata: jika aku datang kepadamu jadi membeli barang itu, maka jadilah jual beli, dan kalau tidak, maka panjar itu untukmu. Ada juga *tabiin* yang membolehkan *bai' al-urbun*, seperti Mujahid bin Jabir, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Najih dari Mujahid, beliau (Mujahid) berkata : Bolehnya hukum jual beli dengan memakai uang panjar.
- c) Jual beli ini tidak dapat dikatakan jual beli mengandung perjudian sebab tidak terkandung spekulasi antara untung dan buntung. Syaikh Ibnu 'Utsaimin dalam Syarah Bulugh Al Maram hal. 100 menyatakan, "Ke tidak jelasan dalam jual beli al-Urbun tidak sama dengan ketidak jelasan dalam perjudian, karena ketidak jelasan dalam perjudian menjadikan dua transaktor tersebut berada antara untung dan buntung, adapun ini tidak, karena penjual tidak merugi bahkan untung dan paling tidak barangnya dapat kembali. Sudah dimaklumi seorang penjual memiliki syarat hak pilih untuk dirinya selama satu hari atau dua hari, dan itu diperbolehkan. Dan jual beli dengan uang muka ini menyerupai syarat hak pilih tersebut.

Hanya saja penjual diberi sebagian dari pembayaran apabila barang dikembalikan, karena nilainya telah berkurang bila orang mengetahui hal itu walaupun ini di dahulukan namun ada maslahat disana. Juga ada maslahat lain

bagi penjual karena pembeli bila telah menyerahkan uang muka akan termotivasi untuk menyempurnakan transaksi jual belinya. Demikian juga ada masalah bagi pembeli, karena ia masih dapat memilih mengembalikan barang tersebut bila menyerahkan uang muka. Padahal bila tidak tentu diharuskan terjadinya jual beli tersebut.⁴⁴

- d) Dalil hukum Islam Yang Memperbolehkan *Bai' al-Urban* Argument yang mendukung pendapat dari mereka yang memperbolehkan *Bai' al-Urban* yaitu sebagai berikut:

1) Firman Allah SWT

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah (2): 275).⁴⁵

Ayat diatas berarti Allah telah memberi pedoman tentang halalnya setiap jual beli, kecuali bila terdapat dalil yang jelas dari Al-Qur'an maupun hadis yang melarangnya. Begitu juga dalam hal uang panjar yang tidak ditemukan hadis sahih berhubungan dengan keharamannya jual beli itu. Oleh sebab itu jual beli tersebut secara hukum adalah mubah (boleh) karena zatnya (*mubah lidzatihi*).

⁴⁴ Ahmad, Sarwan. "*Fiqih Muamalah*", (Kampus Syariah, 2009), Cet. Ke-1, h.149

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2018). h. 47

2) *Al-Urbun* yang tidak diperbolehkan

Pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Al-Khothobi menyatakan bahwa "Para ulama berselisih pendapat tentang boleh tidaknya jual beli ini. Malik, Syafi'i mengatakan bahwa ketidak sahannya, karena adanya suatu hadis, dan karena terdapat syarat *gharar* ketidakjelasan dan *fasad*. Juga transaksi seperti ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil. Demikian juga Ash-habul Ra'yi (madzhab Abu Hanifah) menilainya tidak sah.

Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i Menurut Imam Abu Hanifah dan para muridnya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam kitab fatwa al-Safdiy, *bai' al-Urbun* termasuk dalam jual beli yang *fasid* (rusak). Pendapat Imam Malik sebagaimana yang dikemukakan dalam kitab Al-Tamhid karya Abu Amr bin Abd al-Barr, *bai' al-urbun* termasuk dalam jual beli yang batal. Pendapat Imam Syafi'i sebagaimana dikemukakan dalam kitab *Al-Majmu* karya an-Nawawi, *bai' al-urban* termasuk ke dalam jual beli yang batal. Dalam hal ini beliau sependapat dengan Imam Malik. Illat yang terdapat dalam larangan *bai' al-urban* adalah karena terdapat dua syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada penjual itu hilang (tidak bisa kembali lagi) dan mengembalikan barang kepada si penjual, jika penjualan dibatalkan.

Illat (sebab hukum) dari larangan ini adalah jual beli ini mengandung dua syarat yang fasid; salah satunya adalah syarat menyerahkan kepada penjual harta (uang muka) secara gratis apabila pembeli gagal membelinya. Yang

kedua adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak terjadi keridhoan untuk membelinya.⁴⁶

Lembaga fiqih Islam (*Majma' al-Fiqh al-Islamiy*) di Makkah al-Mukarramah yang didirikan oleh Rabitha al-„Alam al-Islami (Organisasi Konfensi Islam atau OKI) dalam *muktamar* yang ke-8 yang diselenggarakan di Siria pada tanggal 1-7 *Muharram* 1414 H memutuskan *bai; al-urban* yaitu sebagai berikut:

- 1). Yang dimaksud *bai'al-urban* adalah (jual beli sistem panjar) adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual, dengan syarat ia jadi mengambil barang itu maka uang muka tersebut termasuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau ia tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik si penjual.
- 2). *Bai'al-Urban* diperbolehkan apabila dibatasi oleh waktu menunggunya dibatasi secara pasti, dan panjar itu dimasukkan sebagai bagian pembayar apabila pembeli jadi membeli barang itu, atau uang panjar dihitung dari harga barang. Namun apabila tidak jadi membelinya, maka uang panjar menjadi milik si penjual. Dari uraian diatas, pendapat yang kuat adalah pendapat dari Abu Hisam al-Din al-Tharfawi yaitu pendapat mereka yang membolehkan *bai' al-urban*.

⁴⁶ Abu Ashma Kholid Syamhudi. "*Hukum Jual Beli Dengan Uang Muka*" <http://almanhaj.or.id/content/2648/slash/0/hukum-jual-beli-dengan-uang-muka.html>. di akses 22 Januari 2022

Hadis yang dijadikan argument Imam Malik dan Imam Syafi'i keduanya sama-sama melarang *al-urban* tidak bisa dijadikan *hujjah*. Alasannya karena haditsnya termasuk *hadits dhaif* (lemah). Adapun kebolehan mengenai *bai' urban* ini telah diakui oleh sahabat dan para *tabiin* sebagai mana telah disebutkan diatas, tidak ada sahabat Rasulullah Saw. yang menolak kebolehan nya. Oleh karena itu, dalam hal ini pendapat sahabat lebih diutamakan dari pada pendapat selainya.⁴⁷

Jual beli sistem panjar adalah dimana seorang pembeli membeli barang kepada seorang penjual dengan memberikan uang yang jumlahnya lebih sedikit sebagai tanda jadi dalam melaksanakan jual beli, jika pembeli bermaksud meneruskan jual belinya maka, uang tersebut (panjar) akan terhitung dalam harga pembelian barang, jika sebaliknya pembeli tidak bermaksud meneruskan jual belinya, maka uang tersebut akan menjadi milik penjual.

Bentuk jual beli sistem panjar, *Al-Urban* artinya seorang pembeli memberi uang panjar (*DP/ Down Payment*) sebagai tanda jadi. Dinamakan demikian karena didalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang mengiginkan barang itu tidak berminat membelinya karena sudah dipanjar oleh pembeli pertama.⁴⁸ Kemudian sisanya akan dibayarkan sesuai dengan kesepakatan kedua belahpihak.

⁴⁷ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Cet. Pertama, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset,2015), h. 25

⁴⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Cet. Pertama, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset,2015), h. 207.

5. Gharar

Secara etimologis kata *gharar* bermakna sesuatu yang tidak diketahui kepastian benar atau salahnya, spekulasi, resiko, bahaya, atau ketidakpastian. Menurut ahli bahasa lainnya jual beli *gharar* adalah semua kegiatan jual beli yang tidak jelas, yang mana pihak-pihak yang melakukan akad tidak mengetahui hakikatnya sehingga diperlukan penjelasan yang lebih rinci mengenai hal tersebut sehingga terhindar dari adanya keraguan dari salah satu pihak yang hendak melakukan jual beli.

Keraguan tersebut bisa saja terdapat pada komoditas yang menjadi objek jual beli, atau ketidakjelasan akibatnya dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi. Dalam syari'at Islam, jual beli *gharar* ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

“Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*” (HR.Abu Hurairah).

Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* merupakan objek akad yang tidak bisa diserahkan, baik objek tersebut ada maupun tidak ada, misalnya seseorang menjual kambingnya yang lepas entah kemana. Ibnu Hazm memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang melakukan akad terkait dengan apa yang menjadi akad tersebut.⁴⁹ Berdasarkan pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa *gharar* merupakan segala bentuk jual beli yang dalamnya mengandung


⁴⁹ Azharsyah Ibrahim dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), h.460.

jahalah atau unsur ketidakjelasan, hal ini tentunya dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan juga dapat mempermudah para oknum penipu guna melancarkan aksinya dalam menjebak mangsa.⁵⁰

6. Kerangka Pikir

Dalam kerangka fikir ini yang menjadi objek penelitian adalah buah pisang yang masih berada di kebun dan masih berada di pohonnya, dimana terdapat praktik sistem tebas dalam jual beli pisang yang sering dilakukan oleh para penjual (petani) dan pembeli (penebas) ini akan dipaparkan praktiknya, dasar hukum dari akad salam yang sesuai dengan jual beli pesanan dan tinjauan hukum ekonomi syariah dari praktik jual beli ini. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

⁵⁰ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*,... h.90.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistic untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik cara kuantifikasi lainnya.⁵¹

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada subjek penelitian, baik itu perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode untuk menunjang penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti. Pendekatan yang memasukkan peraturan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-

⁵¹Sitti Zuhairah Thalhah, dkk, *Langkah-langkah Dasar Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Tahta Media Grup, 2022), h. 65

undangan. Pendekatan ini dipaparkan oleh peneliti menggunakan sumber data sekunder, dengan menganalisis norma-norma hukum atau aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur'an maupun dari hadis yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁵²

b) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mengkaji lebih dalam mengenai keadaan nyata yang ada di lapangan dengan mempelajari dan mengamati perilaku-perilaku manusia kemudian menganalisis berbagai referensi yang terkait sebagai menunjang penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Peneliti melaksanakan sebuah penelitian ini karena alasan bahwa menemukan masalah terkait praktik jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai jual beli ini.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil

⁵² Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet 2 (Depok: Kencana, 2018). h. 124.

wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.⁵³

Data primer yang didapatkan yaitu sumber data yang berasal dari wawancara dengan petani (pemilik) pisang yaitu Samoling, Irawan, Supriadi. Penebas (pembeli) pisang yaitu Raihan, Anto, serta warga setempat yaitu Aminah, Irmayanti, Marwa, Rostina, Nurmi, Hariati di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu yang melakukan praktek jual beli pisang dengan sistem tebasan.

2. Data Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini yaitu Data sekunder dalam penelitian ini dihasilkan dari berbagai literatur (kepuustakaan) dan dari berbagai sumber pendukung lainnya yang relevandengan permasalahan yang diteliti. Buku yang digunakan sebagai pembanding atau penguatnya yang memberi penjelasan mengenai bahan primer. Sumber ini mempunyai fungsi sebagai data pelengkap dengan memberikan keterangan pada hasil penelitian.

Data pelengkap yang dihubungkan dengan sumber data primer bisa berupa penelitian yang sudah ada seperti skripsi, dokumen yang relevan dengan judul penelitian khususnya tentang jual beli dan akad salam, serta mendapatkan informasi dan pemikiran orang lain yang berkaitan dengan bahan dan pembahasan dari penelitian.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 456

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik, antara lain:

1. Observasi

Salah satu cara memperoleh data adalah dengan observasi, yaitu mengamati dan mendokumentasikan kejadian-kejadian yang diteliti. Peneliti melakukan observasi di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu dengan mengamati praktek jual beli pisang dengan sistem tebasan.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti dan narasumber saling bertukar pertanyaan dan jawaban secara lisan. Melalui sesi tanya jawab, wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari narasumber mengenai penelitian yang akan dilakukan. Peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada saat proses wawancara guna mengumpulkan data atau informasi terkait jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar.

3. Dokumentasi

Data atau dokumen tertulis berupa buku, tesis, atau karya ilmiah diperoleh dengan menggunakan prosedur dokumentasi yang ada kaitannya dengan Implementasi Akad Salam dalam transaksi jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu yang berbentuk gambar maupun berbentuk catatan.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data-data yang terkumpul diklasifikasikan kedalam kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut diuraikan lalu dibandingkan antara satu sama lainnya sehingga diperoleh gambar yang utuh tentang masalah yang diteliti. Untuk memahami dan mengkaji penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan metode *qualitative analysis* yang artinya metode yang menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, atau bagaimana. Data-data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks dan narasi yang dihasilkan dari observasi, wawancara dengan masyarakat, maupun literatur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa

Profil Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu



Gambar IV.1 Kantor Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu

Desa Sampa merupakan desa yang terletak di Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Desa Sampa adalah hasil pemekaran dari 2 desa yaitu Desa Jambu dan Desa Pangi. Desa ini berjalan sejak tahun 2008. Menurut masyarakat, dikatakan Desa Sampa karena dahulu daerah ini banyak sekali ditumbuhi tanaman yang mereka kenal dengan *kiddi* atau semacam jamur yang tumbuh liar di pohon yang sudah mati. Tumbuhan *Kiddi* ini tumbuh dimana-mana, sehingga sangat mudah didapatkan.

2. Kondisi Biofisik Desa Sampa

Desa Sampa memiliki luas 62.20 km², secara geografis Desa Sampa berbatasan langsung dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Jambu
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Lebani
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kelurahan Bajo
- d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Balla

Secara Administratif, Desa Sampa terdiri dari 4 Dusun yang meliputi:

- a. Dusun Balabatu
- b. Dusun Mappolo
- c. Dusun Terra
- d. Dusun Tobbulo

Secara umum tipologi Desa Sampa terdiri dari:

- a. Pesawahan
- b. Perladangan
- c. Perkebunan
- d. Peternakan
- e. Kerajinan
- f. Jasa
- g. Perdagangan

Topografis Desa Sampa secara umum termasuk daerah dataran sedang dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Sampa diklasifikasikan kepada

dataran sedang (>100-500mdpl). Letak Desa Sampa tidak jauh dari daerah perkotaan, letaknya dekat dengan rumah sakit hingga pasar tradisional. Pembangunan sarana dan prasaranan di Desa Sampa sudah terbilang cukup baik. Desa ini memiliki sekolah Dasar, beberapa Masjid, hingga jalanan sebagai akses tranpostasi juga semakin bagus. Hanya tinggal beberapa dusun yang jalanan masih bebatuan.

Lahan pertanian seperti pesawahan hingga perkebunan di Desa ini terbentang sepanjang jalan. Pesawahan yang terlihat dapat berpotensi tinggi meningkatkan pendapatan masyarakat yang mata pencahariannya adalah bertani. Luasnya lahan pertanian menjadi salah satu factor masyarakat banyak yang beternak ayam, bebek, itik, burung hingga ikan.

Masyarakat Desa Sampa sendiri berasal dari berbagai macam suku. Ada yang berasal dari Luwu asli, ada yang berasal dari suku Bugis, suku Toraja, hingga pendatang yang berasal dari Jawad dan lain sebagainya. Meskipun dari berbagai suku masyarakat Desa Sampa hidup rukun bersama. Saling tolong menolong, bergotong royong, dan menciptakan keamanan pada Desa yang menjadi tempat tinggal mereka. Pola kehidupan masyarakat Desa Sampa juga tidak jauh dari adat istiadat. Meskipun di zaman yang serba modern, masyarakat kerap patuh pada peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat demi menjaga kerukunan bersama.

Desa Sampa masih memegang erat budaya gotong royong atau saling bahu membahu apabila akan diadakan suatu perayaan seperti pernikahan,

akikah hingga acara syukuran. Perayaan yang diadakan tidak terlepas dari kebiasaan memasak hingga makan bersama. Berbagai macam hidangan dan kue menjadi menu pada setiap acara. Salah satu bahan pokok yang menjadi primadona setiap perayaan adalah olahan buah pisang.

Masyarakat mengolah buah pisang menjadi apa saja, karena buah ini paling sering ditemui di setiap kebun milik warga yang ada di Desa ini. Selain karena rasanya yang manis, buah ini juga dapat digunakan mulai dari daun hingga batangnya.

Di Desa Sampa sendiri masih banyak yang mengikuti kepercayaan nenek moyang mereka tentang sebuah larangan salah satunya larangan menikah dengan saudara sepupu satu kali mereka sendiri. Larangan ini bukan tidak berdasar, melainkan karena dahulu telah terjadi kejadian yang membuat masyarakat khawatir itu akan terjadi kembali bila tetap dijalankan.

3. Struktur Organisasi Desa Sampa

Desa Sampa memiliki berbagai macam potensi kelembagaan baik kelembagaan di bidang pemerintahan, politik, ekonomi, pendidikan dan non pendidikan. Struktur organisasi pemerintah Desa Sampa menggunakan sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:



Gambar IV.2 Struktur Organisasi Desa Sampa

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebasan Berpanjar di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

Perkembangan bidang ekonomi saat ini telah banyak muncul berbagai macam praktik jual beli salah satunya adalah praktik jual beli buah-buahan yang masih di pohon atau disebut jual beli tebasan. Praktik jual beli dengan sistem tebasan ini bukan hanya pada buah-buahan, tetapi juga pada padi, jagung hingga hasil perkebunan seperti cengkeh.

Sistem tebas pada praktik jual beli pisang di Desa Sampa berupa buah pisang yang pembeliannya sebelum masa panen dalam hal ini sebelum buah pisang ditebas. Pelaksanaan jual beli tebasan hanya memperkirakan atau melakukan penaksiran mengenai buah pisang yang masih di pohon.

Tanaman pisang merupakan tanaman yang paling banyak tumbuh dikebun warga Desa Sampa bahkan sangat mudah ditemui disepanjang jalan. Buah pisang banyak tumbuh didaerah tropis, dikarenakan tanaman pisang menyukai iklim yang panas dan membutuhkan sinar matahari penuh. Tanaman pisang dapat tumbuh ditanah yang cukup akan air. Buah pisang telah dikenal secara luas oleh masyarakat lokal hingga masyarakat luar. Tanaman pisang sangat mudah dijumpai dan mudah dibudidayakan sehingga dapat mudah ditemukan meski dipekarangan rumah atau perkebunan.

Masyarakat Desa Sampa selain berprofesi sebagai petani juga banyak yang berprofesi sebagai pedagang salah satunya adalah pedagang pisang. Jika pisang mudah dijumpai di daerah pedesaan lain halnya di daerah perkotaan. Hasil perkebunan salah satunya buah pisang biasanya dijual oleh pedagang pisang hingga keluar kota. Sebab buah pisang sangat digemari berbagai kalangan. Pisang memiliki rasa yang enak, manis, dan juga memiliki kandungan gizi yang tinggi.

Pisang menjadi salah satu jenis buah yang populer karena dapat dikonsumsi dalam bentuk segar maupun olahan. Selain diperjual belikan masyarakat Desa Sampa juga menggunakan tanaman pisang sebagai pangan maupun kearifan budaya lokal contohnya pada acara syukuran memasuki rumah yang baru, biasanya masyarakat menggunakan buah pisang yang masih muda atau belum matang. Buah pisang juga digunakan masyarakat paling

banyak sebagai olahan makanan pada acara pernikahan, aqiqah hingga acara adat lainnya.

Desa Sampa merupakan desa yang sebagian masyarakatnya melakukan transaksi jual beli pisang dengan metode tebas berpanjar merupakan salah satu dari sekian banyak transaksi jual beli yang terjadi di salah satu masyarakat yang sebagian besar penduduknya bermatapencarian sebagai petani. Praktek sistem jual beli tebasan ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual (petani) dan pembeli (penebas) dimana sistem pembelian pisangnya masih berada dipohon dan belum siap panen.

Jual beli pisang sistem tebasan dengan pajar ada dua macam yaitu:

- a) Saat pisang siap panen.
- b) Saat pisang masih di pohon atau belum siap panen.

Pada penelitian ini, peneliti fokus mengkaji mengenai poin kedua yaitu sistem tebas berpanjar saat buah pisang masih di pohon atau belum siap panen. Sebab akad jual beli ini paling banyak dipraktikkan oleh masyarakat Desa Sampa. Menurut hasil observasi di awal juga paling merugikan pihak yang terlibat.

Masyarakat Desa Sampa sebagian besar memiliki perkebunan yang ditanami dengan berbagai macam tumbuhan baik itu buah-buahan maupun sayur-sayuran. kebanyakan menanam pisang, hal ini dikarenakan pisang memiliki berbagai macam manfaat serta memiliki banyak kegunaan, dimana pisang dapat diolah menjadi kripik pisang, pisang goreng, pisang ijo, bola-

bola pisang, nugget pisang, pisang molen, kue bolu pisang, banana roll, bolen lilit, roti pisang, pastel pisang coklat, putu pisang keju, stik pisang, sanggara balanda dan palu butung.

Praktik transaksi jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar di Desa Sampa bermula pada pembeli pisang yang ingin memasan buah pisang pada petani pisang sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Pada saat itulah terjadi akad antara penjual dan pembeli pisang. Seringkali pemesanan buah ini hanya via telpon, kadang juga mendatangi rumah atau kebun pemilik atau petani pisang. Setelah itu pihak pembeli memberikan sejumlah uang sebagai DP yang menjadi tanda jadi dan membahas mengenai waktu penebasan sesuai kesepakatan.

Buah akan ditebas apabila sudah tua atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli sistem tebas berpanjar ini seringkali dilakukan masyarakat Desa Sampa, salah satu alasan dilakukannya sistem panjar ini karena pihak pemilik pisang membutuhkan uang untuk suatu keperluan seperti membeli pupuk ataupun racun atau keperluan pokok lainnya.

a) Akad

Kedua pihak melakukan akad jual beli ini secara lisan dimana pembeli pisang menyampaikan keinginannya untuk memesan pisang dalam jumlah tertentu untuk ia tebas di kemudian hari kepada pemilik pisang. Buah pisang dalam jual beli ini masih berada di pohon. Menurut bapak Raihan mengungkapkan bahwa biasanya ia memesan pisang dengan langsung

mendatangi pemilik pisang atau melakukan pemesanan dengan via telpon kepada pemilik pisang. Isi dari perjanjian berupa jumlah pisang yang dipesan, harga dari pisang, panjar atau DP yang diberikan⁵⁴ dan waktu penyerahan pisang yang dipesan. Akad perjanjian ini sesuai dengan rukun akad Salam yaitu ijab qabul (*shigat*).

b) Subjek dan Objek

Transaksi perdagangan dengan sistem tebasan ini dilakukan oleh petani dan penebas dengan objek dari jual beli adalah pisang yang masih berada dipohon. Buah pisang memiliki berbagai jenis namun di Desa Sampa terkhusus hanya memiliki 2 jenis pisang yang sering ditemukan yang biasanya masyarakat Desa Sampa sebut yaitu pisang sanggar dan pisang raja. Kedua jenis pisang ini digemari masyarakat setempat untuk diolah menjadi berbagai macam makanan.

Berikut ini peneliti mewawancarai beberapa warga Desa Sampa baik yang langsung terlibat dalam praktik jual beli pisang maupun yang tidak ikut terlibat.

Menurut Ibu Irmayanti selaku masyarakat Desa Sampa, dalam wawancaranya menyampaikan bahwa:

“Jual beli pisang disini kampung itu ada yang menggunakan sistem tebas, terus yang punya pisang juga minta panjar. Biasanya datang ke rumah pembeli pisang (penebas) menawarkan pisangnya untuk nah jual ke pembeli pisang (penebas) pisang. Terus pembeli pisang (penebas) pergi ke kebunnya untuk melihat pisang yang masih di pohonnya. Lalu pembeli pisang melakukan penaksir pada harga dari

⁵⁴ Raihan, wawancara 14 Desember 2024

pisang yang masih di atas pohon dan menyampaikan ke pemilik pisang. Biasanya pemilik pisang meminta panjar atau DP sebelum pisang ditebas.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Irmayanti bahwa jual beli dengan sistem tebas berpanjar ini dilakukan oleh kedua pihak yaitu penjual (pemilik pisang) dan pembeli (penebas), sedangkan subjek jual beli pisang dengan sistem tebasan merupakan warga asli Desa Sampa, dimana penjual dan pembeli pisang di Desa Sampa ini sudah sering melakukan jual beli dengan sistem tebas berpanjar.

Peneliti lanjut mewawancarai penebas atau pembeli pisang mengenai harga pisang dan panjar yang diberikan. Bapak Raihan menjelaskan bahwa:

“Uang panjar yang ia berikan ke pemilik pisang itu tergantung dari prediksi jumlah pohon pisang yang akan ditebas dikemudian hari karena dalam hal ini buah pisang belum siap untuk dipanen. Biasanya saya juga menanyakan kepada yang punya pisang berapa panjar atau DP yang nah minta. Jadi tergantung banyak pohon pisangnya. Nanti kalau sudah ditebas baru bisa dipastikan berapa sisir jumlahnya dan berapa sisa uang yang harus dibayarkan kembali kepada pemilik pisang.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli atau penebas pisang maka disimpulkan bahwa proses pembayaran panjar hanya tergantung dari prediksi jumlah pohon pisang yang nanti akan ditebas dan juga sesuai dengan permintaan pemilik pisang jumlah panjar yang ia inginkan untuk dibayarkan dimuka.

⁵⁵ Irmayanti, wawancara pada tanggal 13 Desember 2024

⁵⁶ Raihan, wawancara pada tanggal 14 Desember 2024

Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu dalam sistem tebas berpanjar yang berupa pisang. Tebasan dalam jual pisang di masyarakat setempat dikenal dengan nama *mangalli ma'garonto* atau biasa juga disebut dengan membeli borongan. Dimana objeknya adalah tanaman pisang yang masih di kebun dan masih berada pada pohonnya. Biasanya tanaman pisang belum tua atau belum siap panen.

c) Cara Melakukan Penaksiran dan Mentukan Harga Pisang

Menurut Bapak Samoling selaku petani atau pemilik pisang mengatakan bahwa:

“Saat hendak melakukan penaksiran biasanya pembeli langsung datang ke lokasi untuk melihat secara langsung pisang yang akan dibelinya agar dapat menaksir berapa jumlah pisang yang siap untuk ditebas nantinya , setelah itu melakukan negosiasi perihal harga. Cara menentukan harga pisang tergantung dari harga jual beli pisang pada saat itu. Biasanya paling sering dibeli seharga Rp.5.000 persisir untuk pisang sanggar. Untuk pisang manis biasanya Rp. 4.000 persisir”⁵⁷

Dengan demikian, dalam jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar di Desa Sampa ini hanya dilakukan dengan penaksiran atau perkiraan saja, didasarkan pada pengamatan penjual pisang. Baik penjual maupun pembeli tidak ada yang mengetahui secara pasti berapa jumlah yang akan didapatkan nantinya. Praktik jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar sudah biasa dilakukan oleh para penjual dan pembeli setempat. Pada pisang yang masih berada dipohonnya dan belum siap panen dan menunggu beberapa minggu untuk dipanen. Untuk

⁵⁷ Samoling, wawancara pada tanggal 14 Desember 2024

mengetahui kualitas baik tidaknya pisang tidak dapat dipastikan sebelum tiba masanya pisang untuk dipanen.

d) Keuntungan dan Kerugian

Jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar ini juga memiliki keuntungan. Berdasarkan hasil penelitian petani pisang merasa diuntungkan jika menggunakan sistem DP atau panjar ini karena mereka bisa langsung mendapatkan uang dari sebagian harga pisang saat akad berlangsung dan juga akan digunakan untuk membeli kembali pupuk tanaman dan kebutuhan lainnya.

Keuntungan berikutnya adalah petani tidak perlu menjual pisang jauh ke pasar karena pembeli pisang sendiri yang menjemput pisang di rumah atau kebun milik petani. Sedangkan keuntungan yang dirasakan pembeli pisang adalah harga yang lebih murah didapatkan karena langsung dari petani. Sehingga keuntungan juga lebih besar bila pembeli menjualnya kembali ke luar kota.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar di Desa Sampa terdapat kekurangan dan kelebihan atau dengan kata lain ada yang diuntungkan dan dirugikan baik petani maupun pembeli pisang. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kerugian yang didapatkan pada jual beli ini.

Menurut bapak Irawan:

“Jual beli pisang dengan sistem tebas belum bisa memastikan kualitas dan kuantitas pisang yang akan ditebas saat panen nantinya. Pihak

pembeli hanya memperkirakan harganya diawal saat pihak pemilik pisang meminta panjar. Pihak penjual belum nah pastikan bagus tidaknya pisangnya karena pisang yang biasanya dijual belum siap panen.”⁵⁸

Pada wawancara lainnya bapak Raihan selaku pembeli atau penebas pisang mengatakan:

“Terkadang pisang yang ia tebas saat waktunya tiba memiliki kualitas yang bagus sesuai dengan yang diharapkan namun kadang juga kualitasnya kurang bagus atau isi pada pisangnya jelek. Hal itu kadang yang kasi rugi ki sebagai pembeli. Karena kalau dijual kembali keluar kota murah nah belikan bos disana. Apalagi kalau kecil-kecil ukuran pisangnya.”⁵⁹

Permasalahan lain yang sering ditemukan oleh pembeli pisang adalah pihak penjual menawarkan pisang untuk ia jual saat sudah dibeli dan diberi panjar pihak pemilik pisang melakukan kecurangan yaitu menjualnya kepada orang lain. Menurut bapak Anto:

“Tidak jarang adanya kecurangan dari penjual pisang karena sudah ambil panjar tapi ternyata nah jual pisangnya ke orang lain. Padahal kita hanya pake sistem kepercayaan karena masih sama-sama masyarakat di Desa ini. Hal ini yang kadang merugikan bagi kami pembeli pisang, apalagi kalau tidak banyak modal ta terus ada yang mau ambil panjar.”⁶⁰

Menurut hasil wawancara dengan ibu Nurmi L mengatakan bahwa:

“Jual beli pisang dengan sistem tebas ini juga tidak bisa dipastikan secara jelas waktu panennya. Pemilik pisang hanya memberikan perkiraan waktu namun tidak jarang perkiraannya melenceng. Kadang sudah mau di panen karena sudah waktunya dibawa keluar kota tapi

⁵⁸ Irawan, wawancara pada tanggal 13 Desember 2024

⁵⁹ Raihan, wawancara pada tanggal 14 Desember 2024

⁶⁰ Anto, wawancara pada tanggal 13 Desember 2024

ternyata belum matang atau belum siap panen. Jadi itu biasanya kasi rugi ki karena sudahmi dibayar panjangnya.”⁶¹

Beberapa masyarakat yang dijumpai penulis pada saat sedang kumpul bersama yaitu Marwa, Hariati, Rostina dan saudari Aminah yang merupakan warga Desa Sampa menjelaskan terkait hal yang mereka ketahui tentang kerugian dari jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar ini.

“Kadang juga ada kami dengar nah mengeluh yang punya pisang karena tiba-tiba hilang pisangnya dikebun. Entah siapa yang menebas tapi biasanya para pemilik pisang menganggap itu ditebas oleh pembeli pisang di daerah ini. Namun tidak dapat dipastikan orangnya karena bukan hanya satu atau dua orang yang beli pisang tapi banyak.”⁶²

Pak Supriadi selaku warga yang kadang menjual pisangnya di kebun mengungkapkan bahwa:

“Kalau saya bukan kerugian karena tidak adaji biasanya modalnya tanam pisang hanya saja kadang kalau harga pisang lagi turun, nah ratakan semua harganya para pembeli pisang walaupun besar dan bagus buah pisang ta. Tapi karena tidak sempat jual ke Pasar jadi di kasi saja pembeli pisang di kampung.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa kerugian yang dialami dari transaksi jual beli dengan sistem tebas berpanjar adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik atau penjual pisang. Merasa dirugikan terkait harga pisang yang cenderung murah bila dijual kepada pedagang pisang atau penebas. Berbeda halnya bila dia menjual sendiri ke pasar. Kerugian lainnya yang banyak

⁶¹ Nurmi L, wawancara pada tanggal 13 Desember 2024

⁶² Marwa, Hariati, Rostina, Aminah, wawancara pada tanggal 13 dan 14 Desember 2024

⁶³ Supriadi, wawancara pada tanggal 14 Desember 2024

dikeluhkan oleh pemilik pisang adalah terkadang ada pembeli pisang yang langsung menbas pisangnya dipohon tanpa memberitahukan pemilik pisang atau dengan kata lain mencuri.

- 2) Pembeli atau penebas pisang. Tidak dapat memastikan kualitas pisang sebelum panjar dibayarkan dan sebelum panen, tidak bisa dipastikan kuantitas atau dalam hal ini jumlah sisir dari pisang yang berada di pohon, kecurangan beberapa pemilik pisang yang menjual kembali pisangnya padahal telah mengambil panjar, dan waktu penebasan yang tidak menentu.

e) Jangka Waktu Pemberian Pesanan

Bapak Anto selaku pembeli pisang mengungkapkan bahwa menurut perjanjian terkait waktu penyerahan dalam hal ini penebasan buah pisang itu tidak menyampaikan dengan pasti waktunya. Pemilik pisang hanya memperkirakan dengan mengatakan beberapa hari atau beberapa minggu kedepan. Biasanya waktu penebasannya lebih cepat atau lebih lambat dari perkiraan pemilik pisang.⁶⁴

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Akad Salam pada Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

a. Pelaksanaan Akad Salam pada Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas berpanjar

Dalam Islam jual beli salam diperbolehkan, karena berdasarkan atas dalil dalam al-qur'an dan hadis. Akad salam merupakan transaksi jual beli dengan memesan barang. Dalam fiqh Islam jual beli pesanan berarti menyerahkan suatu

⁶⁴ Anto, wawancara pada tanggal 13 Desember 2024

barang kepada orang yang memesan, tetapi penyerahannya ditunda. Barang yang dijual harus jelas ciri-cirinya dan membayar modal diawal sedangkan barang yang dipesan baru diserahkan kemudian hari sesuai perjanjian. Sebagaimana jual beli dalam akad salam maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

Pendapat para fuqaha memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai akad salam, akan tetapi hampir sama. Menurut fuqaha Hanafiyah akad salam adalah menjual suatu barang tertentu dengan waktu penyerahan barangnya ditunda sesuai kesepakatan. Barang yang dijual harus jelas ciri-cirinya. Waktu pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari menurut fuqaha Hambali dan Syafi'iyah. Menurut fuqaha Malikiyah, akad salam adalah akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya akan diserahkan kepada pembeli di kemudian hari.

Istilah *as-salam* mengacu pada aktivitas jual beli sebuah barang yang pembelinya memesan kepada penjual dengan menjelaskan spesifikasi tertentu sesuai yang diinginkan dan membayar diawal transaksi, secara tunai maupun dan barang diserahkan pada tanggal yang disepakati di kemudian hari. Dalam jual beli *as-salam*, pembeli atau pemesan memiliki piutang barang terhadap penjual, dan penjual memiliki piutang terhadap pembeli.⁶⁵ Berdasarkan analisis akad salam diatas dengan jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar maka

⁶⁵ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Y Janwari. Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h. 29

penjelsannya sesuai dengan pendapat para fuqaha namun untuk pembayaran modalnya pada praktik jual beli ini pembayaran modalnya hanya sebagian dalam bentuk panjar. Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil yang terdapat dalam Quran yaitu pada Surah Al-Baqarah (2):282.

Berikut adalah analisis rukun dan syarat akad salam terhadap jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar di Desa Sampa:

Rukun Akad Salam

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fiqh Islam, rukun jual beli Salam adalah sebagai berikut:

- 1) *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Dalam hal ini adalah pembeli pisang.
- 2) *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang menyediakan barang pesanan. Dalam hal ini adalah petani atau pemilik pisang.
- 3) Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (*saman*). Modal atau uang dalam jual beli pisang ini mereka sebut dengan system panjar. Dimana modal atau diberikan kepada penjual pisang hanya sebagian dari harga pisang keseluruhan.
- 4) *Muslan fih* adalah barang yang dijual belikan. Barang yang diperjual belikan pada penelitian ini adalah buah pisang.

- 5) Shigat adalah ijab dan kabul. Pembeli pisang menyampaikan kehendaknya untuk memesan buah pisang kepada petani atau penjual pisang dengan jumlah tertentu dan akan di ambil dalam hal ini ditebas di kemudian hari.⁶⁶

Syarat-syarat Akad Salam

- 1) Hendaknya dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Pada Praktik jual beli pisang di Desa Sampa pembayaran pisang berupa DP atau disebut panjar. Pembeli pisang tidak memberikan keseluruhan harga pisang diawal akad melainkan sebagian atau sesuai permintaan penjual pisang.
- 2) Barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Dalam hal ini buah pisang yang masih di pohon menjadi hutang si pemilik atau penjual pisang sebab belum diserahkan kepada pihak pembeli pisang.
- 3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah. Pada buah pisang biasanya tetap tumbuh subur tidak mengikuti musim tertentu. Hanya saja terkadang waktu yang dijanjikan oleh pemilik pisang tidak selalu tepat waktu. Terkadang lebih cepat atau lebih lambat untuk siap panen.
- 4) Barang yang dijual hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.

⁶⁶ Saprinda, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 1, (Palembang: Indo Global Mandiri, 2016), h. 125.

Menurut kebiasaan dari jual beli pisang di Desa Sampa tidak jelas ukuran pisangnya sebab masih berada di pohon dan belum siap panen, pembeli pisang hanya memesan dan menebas saat sudah waktunya. Takaran jumlah pisang hanya diprediksi oleh kedua belah pihak saat pisang masih di pohon namun saat sudah ditebas akan jelas jumlahnya dan dibayarkan sesuai kesepakatan.

- 5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Pada awal akad pembeli pisang menjelaskan kehendaknya mengenai harga dan kualitas pisang atau jenis pisang yang ingin di pesan. Kemudian pemilik atau penjual pisang menyanggupinya. Hal-hal ini hendaknya diperjelas agar tidak ada keraguan antara kedua pihak yang akan mengakibatkan perselisihan.
- 6) Disebutkan tempat penyerahan barangnya. Pada jual beli pisang di Desa Sampa biasanya pembeli pisang datang ke rumah atau ke kebun penjual pisang. Terkadang juga bila jumlahnya sedikit pemilik pisang yang membawa ke tempat pembeli pisang. Hal ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian maka praktik jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar pada rukun akad salam telah memenuhi poin yang ada. Namun pada syarat akad salam terdapat beberapa bagian yang tidak sesuai dengan jual beli pisang ini antara lain:

- 1) Pembayaran diawal hanya berupa DP atau disebut uang panjar. Pembayaran diawal hanya sebagian dari harga pisang atau sesuai dengan jumlah uang panjar yang diminta penjual atau pemilik pisang.
 - 2) Waktu penyerahan barang dalam hal ini adalah buah pisang yang akan ditebas tidak pasti waktunya melainkan hanya perkiraan pemilik pisang saja. Tergantung dari siap atau belum untuk ditebas.
 - 3) Barang hendaknya jelas ukuran dan takarannya sedangkan pada awal akad buah pisang yang menjadi barang pada jual beli ini belum jelas ukuran dan takarannya karena masih di pohon. Akan tetapi saat waktu penebasan ukuran dan takarannya sudah jelas. Hal ini sesuai dengan kebiasaan dari jual beli pisang di Desa ini. Meskipun tidak jarang hal ini merugikan pihak pembeli atau penebas pisang.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad salam adalah suatu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli dimana pembiayaan dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang namun barang yang diperdagangkan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk pertanian dan produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan kuantitasnya).

Barang-barang yang tidak dapat dipertukarkan, seperti lukisan hingga batu mulia dan barang-barang lainnya yang tahan lama dan tidak dapat dianggap sebagai

benda mati. Resiko yang terkait dengan barang yang dijual sebagian besar didasarkan pada harga jual hingga tanggal kedaluwarsa barang tersebut. Pelanggan berhak memeriksa dan dapat mengembalikan barang yang akan dikembalikan apabila tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan.⁶⁷

Menurut Pasal 101 dan 103 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang akad *as-salam* bahwa, syarat salam sebagai berikut:

- a. As-salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- b. Kedua pihak wajib mengetahui semua detail dari barang yang dipesan.
- c. Saat proses penyerahan barang pesanan yang sudah jadi, tempat dan waktunya harus jelas.
- d. Pembayaran atau pelunasan barang dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan tempat dan waktu oleh kedua pihak.

Syarat akad salam terhadap uang yang diharuskan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Jelas jumlah dan nilainya, uangnya harus disebutkan dengan jelas nilainya atau kursnya.
- b. Uang harus diserahkan secara tunai, pembayaran pada jual beli salam harus dilakukan dengan cara kontan pada saat akad tanpa ada sedikitpun yang terhutang atau ditunda.⁶⁸

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 100-103 menerangkan bahwa:

Pasal 100

⁶⁷ Qusthoniah, *Analisis Krisis Akad Salam di Perbankan Syariah*, Jurnal Syariah, Vol. 5, no. 1, 2016, h. 91.

⁶⁸ Ahmad Sarwat, *Jual Beli Salam*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 17

- a. Akad *bay' salam* terikat dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa.
- b. Akad *bay' salam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.

Pasal 101

- a. *As-salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- b. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran
- c. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Pasal 102

Bay' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

Pasal 103

Pembayaran barang dalam *as-salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.⁶⁹

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai rukun dan syarat akad salam pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bila dilihat dari praktik jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu maka disimpulkan bahwa ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan praktiknya berikut penjelasannya:

- a. Pada syarat akad Salam menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *As-Salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. Namun, pada praktik jual beli dengan sistem tebas berpanjar di Desa Sampa pada awal akad pihak penjual belum memastikan kuantitas dan kualitas dari pisang miliknya karena masih berada di pohon. Setelah panen barulah diketahui kualitas dan kuantitas dari pisang yang dijual. Hal ini sudah

⁶⁹ Buku II, Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 37

menjadi kebiasaan pada transaksi jual beli dengan sistem seperti ini. Namun, tidak jarang pihak pembeli merasa dirugikan bila waktu penebasan pisang kualitas nya tidak sesuai dengan perkiraan. Bentuk jual beli ini biasanya disebut juga dengan *gharar* karena adanya ketidakjelasan pada barang yang dipesan dalam hal ini buah pisang.

- b. Sistem pembayaran pada akad salam tidak memenuhi kriteria yang disebutkan pada poin (b) bahwa uang diserahkan tunai, pembayaran uang pada akad salam harus dilakukan cara tunai atau kontan pada majlis akad tanpa ada sedikitpun yang terhutang atau ditunda. Sedangkan pada praktik jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar di Desa Sampa, pembayaran awal hanya sebagian berupa DP atau panjar. Pelunasan dilakukan saat proses penyerahan barang dalam hal ini setelah penebasan pisang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 103 menjelaskan bahwa pembayaran barang dalam *as-salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *as-salam* adalah produk hukum yang membahas *as-salam*. Dalam fatwa tersebut, istilah "jual beli *as-salam*" mengacu pada penjualan barang dengan cara pemesanan dan *eli as-salam* adalah

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat,
- 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati, dan

3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan *hutang*.

b. Ketentuan tentang barang adalah

1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang,

2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya,

3) Penyerahannya dilakukan kemudian,

4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan,

5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya,

6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

c. Ketentuan tentang *as-salam* pararel, di mana *as-salam* pararel ini dibolehkan dengan syarat akad kedua terpisah dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

d. Penyerahan barang, baik sebelum maupun pada waktunya hendaknya memenuhi ketentuan adalah

1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati,

2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga,

3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon),

- 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang, sesuai dengan kesepakatan, ia tidak boleh menuntut tambahan harga,
 - 5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atas kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. Kedua, menunggu sampai barang tersedia.
- e. Ketentuan tentang pembatalan kontrak *as-salam*. Pada dasarnya pembatalan akad *as-salam* boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak.
- f. Ketentuan jika terjadi perselisihan, maka persoalannya diselesaikan melalui badan *arbitrase syariah* setelah tidak mencapai kesepakatan.⁷⁰

Akad Salam berdasarkan ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI pada praktik jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu terdapat satu poin yang tidak sesuai yaitu bagian b poin 1). Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Pada pelaksanaannya tidak jarang penyerahan barangnya tidak tepat waktu sesuai kesepakatan. Terkadang pembeli merasa dirugikan karena seharusnya barang dalam hal ini pisang sudah siap untuk ditebas.

Menurut peneliti jual beli pisang dengan sistem tebas sah karena jual beli dengan cara tebasan sudah ada sejak zaman Rasulullah. Sistem jual beli ini biasanya

⁷⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli As-Salam, Jakarta, 4 April 2000.

digunakan untuk memudahkan jual-beli buah-buahan atau biji-bijian yang masih belum bisa diperkirakan jumlahnya, atau dalam keadaan masih belum dipanen. Namun jual beli pisang di Desa Sampa menggunakan sistem tebas berpanjar yang artinya transaksi nya dilakukan diawal akad namun hanya sebagian dari harga pisang yang dibayarkan. Hal ini tidak sesuai dengan konsep syarat dari jual beli.

Jual beli yang baik menurut hukum Islam harus sesuai dengan rukun dan syarat, seperti adanya penjual, pembeli, kesepakatan pembeli, barang dan harga yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Sebaliknya, Jual beli yang dilarang dalam Islam merupakan jual beli yang memiliki sifat *gharar* (tipuan). Baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga kedua belah pihak merasa dirugikan. Namun jual beli juga didasarkan pada suka sama suka antar kedua belah pihak. Menurut Wahbah Zuhaili, ia menyepakati jual beli *urbun* dengan dasar *urf*, karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar melibatkan dua pihak yaitu pembeli dan penjual pisang. Awal akad berupa pembeli memesan pisang kepada penjual atau petani pisang dengan jumlah, harga, dan waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pihak pembeli memberikan DP atau panjar diawal sebagian dari harga pisang atau sesuai permintaan penjual pisang. Buah pisang yang dipesan dalam hal ini masih berada dipohon dan akan ditebas sesuai dengan perjanjian diawal akad atau saat melihat pisang siap untuk ditebas. Kualitas dan kuantitas pisang belum dapat dipastikan karena masih berada di pohon, sehingga hanya bisa diketahui jumlahnya pada saat pisang telah ditebas. Pihak pembeli merasa dirugikan bila buah pisang yang dipesan memiliki kualitas dan kuantitas yang kurang baik saat panen. Beberapa pembeli pisang juga merasa kesal bila pisang belum dipanen pada waktu yang telah disepakati diawal. Akad yang digunakan pada praktik jual beli pisang dengan memesan adalah akad salam.
2. Berdasarkan hasil penelitian praktik jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu pada praktiknya sesuai dengan rukun akad salam. Namun pada syarat akad salam terdapat beberapa hal yang tidak sesuai yaitu kualitas dan jumlah pisang belum dapat dipastikan saat awal akad berlangsung, kemudian harga dari pisang tidak dibayar keseluruhan diawal akad melainkan hanya sebagian dalam bentuk DP atau panjar. Waktu penyerahan yang

tidak sesuai dengan syarat akad salam dimana buah pisang yang akan ditebas hanya diperkirakan waktu penyerahannya oleh pemilik pisang. Sedangkan pada pelaksanaannya tidak jarang perkiraannya meleset sehingga penebasan pisang atau penyerahan barang yang dimaksud lebih lama atau bahkan lebih cepat dari perkiraan.

Berdasarkan KHES praktik ini tidak sesuai pada syarat kualitas dan kuantitas barang dan sistem pembayarannya. Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI pada praktik jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar di Desa Sampa terdapat satu poin yang tidak sesuai yaitu bagian b poin 1). Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.

B. Saran

1. Pemilik pisang sebaiknya lebih memperhatikan dengan cermat buah pisang yang ada dipohon agar waktu penebasan atau penyerahan pisang yang disampaikan kepada pembeli tepat waktu atau tidak terlalu jauh dari perkiraan.
2. Pembeli pisang hendaknya menentukan harga pisang sesuai dengan kualitas pisang yang akan dibeli karena pada praktiknya beberapa pembeli pisang meratakan harga pisang tanpa melihat kualitasnya terutama saat harga pisang turun.

C. Implikasi

1. Apabila pelaksanaan jual beli ini tidak diteliti maka akan tetap merugikan suatu pihak hingga kedepannya. Jual beli pisang ini merupakan transaksi yang sering ditemui di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Jual beli pisang dengan sistem memesan pada praktiknya beberapa tidak sesuai dengan syarat dari

akad salam sehingga belum terlihat keadilan pada sistem jual beli nya. Dalam perjanjian jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar ini tidak menggunakan akad tertulis yang memiliki kepastian hukum melainkan hanya menggunakan akad lisan saja sehingga bisa dilanggar oleh kedua belah pihak dalam hal ini pemilik pisang atau petani dan pembeli pisang atau penebas. Waktu penebasan pisang juga tidak pasti karena pemilik pisang hanya mengatakan beberapa hari atau minggu baru pisang akan ditebas, terkadang lebih cepat atau lebih lambat dari waktu yang diperkirakan.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengetahuan terkhusus mengenai akad jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar yang dalam fiqh muamalah disebut akad salam karena menggunakan sistem memesan suatu barang. Diharapkan hasil penelitian ini dapat diterapkan sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan karena praktiknya dijalankan sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adam, Panji, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet 2, Depok: Kencana, 2018.
- Imam Mustofa, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ismail, Pane, "*Fiqh Mu'amalah Kontemporer*", Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Y Janwari. Remaja Rosdakarya Offset, 2015.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2018.
- Mubarok, Jaih, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah (Akad Jual Beli)*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Ningsih, Prilia Kurnia, "*Fiqh Muamalah*", Cet. I, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
- Sarwat, Ahmad, *Jual Beli Salam*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Siregar, Hariman Surya, Koko Khaerudin, "*Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*", Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019
- Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Susiadi, *Metodologi penelitian*, Bandar Lampung: Permatanet, 2014.
- Suwardi, Rina Srilestari, *Budi Daya Pisang Abaka*, Yogyakarta: LPPM UPN "VETERAN", 2019.
- Syaikhu, Syaikhu, "*Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*" Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Thalhah, Sitti Zuhairah, dkk, *Langkah-langkah Dasar Penelitian Kualitatif*, Makassar: Tahta Media Grup, 2022
- Wasilah, Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2015.

SKRIPSI

- Ambarwati, R. (2008). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan (Studi Di Desa Taji Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

- Chintya, C. (2022). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tebas Dalam Jual Beli Padi Di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).
- Guna, O. Y. (2021). *Transaksi Jual Beli Pisang Dengan Sistem Tebasan Berpanjar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang)* (Doctoral dissertation, IAIN Pekalongan).
- Mukharomah, L. (2019). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Dalam Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Kapok Tebasan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal)*.

JURNAL DAN ARTIKEL

- Akbar, A., & Sucipto, M. C. (2018). Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*
- Annas, M., Rohman, F., & Khusnudin, I. (2022). Implementasi Akad Salam Terhadap Jual Beli Sayuran Di Dusun Sabung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*.
- Cahyani, Fajar, "Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 01 (2017).
- Danari, S. R. (2016). Analisis Sistem Jual Beli Ijon Pada Komoditas Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Wilayah Pertanian Padi Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(1).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli As-Salam, Jakarta, 4 April 2000.
- Fizabillah, Achmad Faris dkk, *Strategi Pendekatan Historis dan Pragmatis*, Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Vol. 2 No. 3 Juli 2024.
- Maulana, Rikza, "Mengenal Jual Beli Urbun, dan Hukum Praktek Jual Beli Urbun" *dakwatuna.com*, 17 Maret 2015, <http://www.dakwatuna.com/2015/03/17/65864/mengenal-jual-beli-urbun-dan-hukum-praktik-jual-beli-urbun/#ixzz7XTbozmKT> di akses 22 Januari 2025
- Muhimah, U. (2017). *Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Pambudi, M. R., Kholik, J. A., & Nafik, M. (2019). Analisis Transaksi Jual Beli Bawang Merah Berpanjar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Putren Kecamatan Sumoro Kabupaten Nganjuk)(Cancellation of Akad for Selling Onions Around In Islamic Legal Pespectives). *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*.

Qusthoniah, *Analisis Krisis Akad Salam di Perbankan Syariah*, Jurnal Syariah, Vol. 5, no. 1, 2016.

Saprida, *Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli*, Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA), 2016.

Saprida, S. (2018). *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*. Mizan: Journal of Islamic Law, 4(1).

WAWANCARA

Aminah. Masyarakat Desa Sampa. Wawancara pada tanggal 13 Desember 2024

Anto. Pembeli pisang (penebas). Wawancara pada tanggal 13 Desember 2024

Raihan. Pembeli pisang (penebas). Wawancara pada tanggal 14 Desember 2024

Hariati. Masyarakat Desa Sampa. Wawancara pada tanggal 14 Desember 2024

Irawan. Pemilik pisang (petani). Wawancara pada tanggal 13 Desember 2024

Irmayanti. Masyarakat Desa Sampa. Wawancara pada tanggal 13 Desember 2024

Marwa. Masyarakat Desa Sampa. Wawancara pada tanggal 13 Desember 2024

Nurmi L. Masyarakat Desa Sampa. Wawancara pada tanggal 13 Desember 2024

Rostina. Masyarakat Desa Sampa. Wawancara pada tanggal 13 Desember 2024

Samoling. Pemilik pisang (petani). Wawancara pada tanggal 14 Desember 2024

Supriadi. Pemilik pisang (petani). Wawancara pada tanggal 14 Desember 2024

L

A

M

P

I

R


A

N

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana menurut anda dengan transaksi jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar?
2. Apakah menurut anda praktik jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar ini sah untuk dilakukan?
3. Apakah transaksi jual beli pisang dengan sistem ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat di Desa Sampa?
4. Apakah orang yang melakukan transaksi tersebut adalah masyarakat asli Desa Sampa?
5. Seberapa sering masyarakat di Desa Sampa melakukan praktik jual beli pisang ini?
6. Apa saja kelebihan dan kekurangan yang di dapatkan para pihak yang terlibat dalam transaksi ini?
7. Bagaimana proses terjadinya praktik jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar?
8. Apakah transaksi pada jual beli pisang yang terjadi sudah sesuai dengan akad salam?

DOKUMENTASI
WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT DESA SAMPA KECAMATAN
BAJO KABUPATEN LUWU



Wawancara dengan Ibu Nurmi warga Desa dan Bapak Raihan selaku Pembeli Pisang pada tanggal 13 dan 14 Desember 2024



Wawancara dengan Ibu Hariati selaku Warga Desa Sampa pada tanggal 14 Desember 2024



Wawancara dengan Ibu Irmayanti selaku pembeli pisang pada tanggal 13 Desember 2024



Wawancara dengan Ibu Aminah selaku Warga Desa Sampa pada tanggal 13 Desember 2024



Wawancara dengan Marwa warga Desa Sampa pada tanggal 13 Desember 2024.



Wawancara dengan Bapak Supriadi selaku pemilik/penjual pisang pada tanggal 14
Desember 2024



Wawancara dengan Ibu Rostina Warga Desa Sampa pada Tanggal 13 Desember 2024



Wawancara dengan Bapak Irawan Warga Desa Sampa atau Petani Pisang pada
Tanggal 13 Desember 2024



Wawancara dengan Bapak Samoling Warga Desa Sampa atau Petani Pisang pada
Tanggal 14 Desember 2024



Wawancara dengan Bapak Anto Warga Desa Sampa atau Pembeli Pisang pada
Tanggal 13 Desember 2024



Dokumentasi Pisang yang belum dipanen atau ditebas



Dokumentasi Pisang yang telah dipanen atau ditebas (Pisang Raja dan Pisang Sanggar)



Dokumentasi pisang yang diperjual belikan

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IRAWAN
Tempat, Tanggal Lahir: MAPPOLo, 14 - Oktober - 1979
Alamat : DUSUN MAPPOLo


Menerangkan bahwa:

Nama : Yusnaeni
Nim : 2103030062

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar (Studi Kasus di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bajo 13 Desember 2024


IRAWAN

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROSTINA
Tempat, Tanggal Lahir: Sinjai, 05-01-1980
Alamat : Dusun Mappolo

Menerangkan bahwa:

Nama : Yusnaeni
Nim : 2103030062

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar (Studi Kasus di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bajo 13 Desember 2024

Rut
Rostina

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurmi L
Tempat, Tanggal Lahir: Mappolo, 03-09-1975
Alamat : Dusun Mappolo.

Menerangkan bahwa:

Nama : Yusnaeni
Nim : 2103030062

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar (Studi Kasus di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bajo, 8 Desember 2024


Nurmi L

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IRMAYANTI
Tempat, Tanggal Lahir: MAPPOLA. 19-09-1980
Alamat : Dusun Mappola

Menerangkan bahwa:

Nama : Yusnaeni
Nim : 2103030062

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar (Studi Kasus di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bajo, 13 Desember 2024


IRMAYANTI

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMINAH
Tempat, Tanggal Lahir: Bajo, 8 Januari 1976
Alamat : Dusun Mappolo

Menerangkan bahwa:

Nama : Yusnaeni
Nim : 2103030062

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar (Studi Kasus di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bajo, 13 Desember 2024

Aminah
aminah

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAIHAN
Tempat, Tanggal Lahir: BALABATU, 13 - 05 - 1976
Alamat : Dusun Mappolo


Menerangkan bahwa:

Nama : Yusnaeni
Nim : 2103030062

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar (Studi Kasus di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bajo, 14 Desember 2024


RAIHAN

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Supriadi
Tempat, Tanggal Lahir: Sampa, 19-02-1969
Alamat : Dusun Mappolo

Menerangkan bahwa:

Nama : Yusnaeni
Nim : 2103030062

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar (Studi Kasus di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bajo, 14 Desember 2024

Supriadi
Supriadi

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMTO
Tempat, Tanggal Lahir: Sampa, 19-07-1982
Alamat : Dusun Mappoio

Menerangkan bahwa:

Nama : Yusnaeni
Nim : 2103030062

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar (Studi Kasus di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bajo, Desember 2024


AMTO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAMOLING
Tempat, Tanggal Lahir: Sampa.
Alamat : DUSUM MAPPOLO

Menerangkan bahwa:

Nama : Yusnaeni
Nim : 2103030062

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar (Studi Kasus di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bajo, 14 Desember 2024


SAMOLING

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marwa
Tempat, Tanggal Lahir: Sampa, 12, September, 2003
Alamat : Mappoio

Menerangkan bahwa:

Nama : Yusnaeni
Nim : 2103030062

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar (Studi Kasus di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bajo 13 Desember 2024



Marwa

KETERANGAN WAWANCARA

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HARIATI
Tempat, Tanggal Lahir: BALABATU , 25-06-1975
Alamat : Dusun Mappolo

Menerangkan bahwa:

Nama : Yusnaeni
Nim : 2103030062

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar (Studi Kasus di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bajo, Desember 2024



HARIATI



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 214 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan : Usulan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tanggal 20 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
Pada Tanggal 20 Agustus 2024

Dekan,



Muhammad Tahmid Nur

LAMPERAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 214 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Yusnaeni
NIM : 2103030062
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : "Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar (Studi Kasus di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu)".
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
 3. Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.H.I.
 4. Penguji II : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
 6. Pembimbing II / Penguji : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

Palopo, 20 Agustus 2024

Dekan,



Muhammad Tahmid Nur

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar (Studi Kasus di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu) yang ditulis oleh :

Nama : Yusnaeni

NIM : 2103030062


Fakultas: Syariah

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr.H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag

Tanggal:

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI.,M.Si

Tanggal: 12 . 11 . 2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatie Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini Selasa, 19 November 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Yusnaeni
NIM : 2103030062
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar (Studi Kasus di Desa Sampa, Kec. Bajo, Kab. Luwu).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Mukhtaram Ayyubi, S. E. I., M. Si.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

Dr. H. Haris Kulle, Lc, M. Ag.
NIP 197006232005011003

Pembimbing II

H. Mukhtaram Ayyubi, S. E. I., M. Si.
NIP 198610122023211020

Mengetahui,
/Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Sengga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu Talpon: (0471) 3214115

Nomor : 0770/PENELITIAN/07.07/DPMPTSP/0XII/2024
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ka. Desa Sampa
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo :
2206/in.19/FASYA/PP.00.9/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Yusnaeni
Tempat/Tgl Lahir : Sampa / 12 Oktober 2003
Nim : 2103030062
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dsn. Mappolo
Desa Sampa
Kecamatan Bajo

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan
"Skripsi" dengan judul :

**IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PISANG DENGAN SISTEM
TEBAS BERPANJAR (STUDI KASUS DI DESA SAMPA, KECAMATAN BAJO KABUPATEN
LUWU)**

Yang akan dilaksanakan di **DESA SAMPA**, pada tanggal **10 Desember 2024 s/d 10 Januari 2025**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan
ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 09 Desember 2024
Kepala Dinas



Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19740411 199302 1 002


Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Yusnaeni;
5. Arsip

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI


Proposal penelitian skripsi dengan judul "Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar (Studi Kasus di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu)" yang di ajukan oleh Yusnaeni Nim 2103030062, telah diseminarkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 dan telah di perbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag
NIP 197006232005011003


Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si
NIP 198610122023211020

Mengetahui,

a.n Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag
NIP. 197006232005011003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar (Studi Kasus di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu) yang ditulis oleh :

Nama : Yusnaeni

NIM : 2103030062


Fakultas: Syariah

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr.H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag

Tanggal: 20/12/2024

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI.,M.Si

Tanggal: 23/12/2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bira Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultas syariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syarlah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, 14 Januari 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Yusnaeni
NIM : 2103030062
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjang (Studi Kasus di Desa Sampa, Kec. Bajo, Kab. Luwu).

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.

Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S. E. I., M. Si.

Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M. H. I.

Penguji II : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S. H., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.






Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar Studi Kasus di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Yusnaeni Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030062, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 bertepatan dengan 14 Rajab 1446H, telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Ketua Sidang/Penguji
()
Tanggal: _____
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag
Sekretaris Sidang/Penguji
()
Tanggal: _____
3. Prof. Dr. Hamzah K, M.H.I
Penguji I
()
Tanggal: 20/11/2025
4. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H
Penguji II
()
Tanggal: 18/1/2025
5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag
Pembimbing I/Penguji
()
Tanggal: 20/01/2025
6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si
Pembimbing II/Penguji
()
Tanggal: 21/01 (2025)

Prof. Dr. Hamzah K, M.H.I
Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H
Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag
H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : skripsi an. Yusnaeni
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo


Assalamu 'alaikum wr. wb.


Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Yusnaeni
NIM : 2103030062
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar Studi Kasus di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.


maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Prof. Dr. Hamzah K, M.H.I
Penguji I
2. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H
Penguji II
3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag
Pembimbing I/Penguji
4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si
Pembimbing II/Penguji

()
Tanggal: 20/1/2025

()
Tanggal: 18/1/2025

()
Tanggal: 20/1/2025

()
Tanggal: 21/01/2025

Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag
H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

NOTA DINAS TIM PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : skripsi an. Yusnaeni
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:



Nama : Yusnaeni
NIM : 2103030062
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar Studi Kasus di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag
Pembimbing I/Penguji
2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si
Pembimbing II/Penguji

()
Tanggal:
()
Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id


BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis, 06 Februari 2025 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:


Nama : Yusnaeni
NIM : 2103030062
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar (Studi Kasus di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu).

Dengan Penguji dan Pembimbing :


Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.




Pembimbing I : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.




Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.



Penguji I : Prof.Dr.Hamzah K., M.HI.




Penguji II : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.



Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,



Muhammad Tahmid Nur

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

Lamp. :
Hal : skripsi an. Yusnaeni
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Yusnaeni
NIM : 2103030062
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Pisang dengan Sistem Tebas Berpanjar Studi Kasus di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.



Tim Verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

Tanggal:

2. Hardianto, S.H., M.H

Tanggal:

()
()

RIWAYAT HIDUP



Yusnaeni, lahir di Sampa pada tanggal 12 Oktober 2003.

Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Hajaruddin dan ibu bernama Irmayanti. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun Mappolo Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

Penulis pernah bersekolah di SDN 37 Balabatu, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bajo, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 5 Luwu, pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di kampus Institut Agama Islam Negeri Palopo dan terdaftar menjadi mahasiswi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pada masa perkuliahan penulis pernah bergabung di dalam organisasi extra yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Contact Person: yusnaeniyusna10@gmail.com

skripsi

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	5%
2	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
3	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On